

LOCAL CHAPTER

LEGAL WRITINGS



Faculty of Law Universitas Andalas

Jl. Universitas Andalas Limau Manis, Kecamatan Pauh, Kota Padang,
Sumatera Barat 25163

Telp: + 6282114798233

Email: contact@alsaindonesia.org

Website: alsa-indonesia.org

THE LEGALITY OF BELGIAN ARREST WARRANTS AGAINST CONGOLESE CITIZENS BASED ON UNIVERSAL PRINCIPLES

Written by Odilia Damayanti, Muhammad Hazel Nailah Akbar

Issues

Abdoulaye Yerodia Ndongbasi, the Congo's Minister of Foreign Affairs, was the target of an international arrest order issued on April 11, 2000 by a Belgian state investigative judge against one of the country's officials. By way of a Red Notice or Official Notification released by Interpol's Secretary General, the arrest warrant was made available internationally. The Arrest Warrant Case is how this incident is known. This Arrest Warrant is a letter from the Belgian government asking other nations to capture, hold, and return Yerodia Ndongbasi to Belgium so she can stand trial there.¹

This arrest warrant was issued by the Belgian government in relation to claims that Yerodia Ndongbasi violated international humanitarian law and caused the deaths of hundreds of Tutsis in the Congo during the second phase of the Congo War, which took place between 1998 and 2003. The rebel group Rally for Congolese Democracy (RCD), which was primarily composed of Tutsi tribes in Congo with assistance from Rwanda and Uganda as the two primary countries backing RCD weapons, was a threat to the Congo government, which was then headed by Laurent Kabila. From sending his armed forces to enlisting the aid of civilian labor, Laurent Kabila employed every conceivable tool to obstruct the rebel movement. By fanning the embers of prejudice against Tutsis, Laurent Kabila used Yerodia Ndongbasi to mislead the civilian population in an effort to stymie the rebel movement. Yerodia Ndongbasi is charged with making a string of hateful remarks directed at the Tutsi tribe in the Congo while they were remaining silent in August 1998, which led to rape, persecution, and other unpleasant actions that ended in the deaths of hundreds of Tutsis in the country.²

Facts

A new law, known as Universal Jurisdiction, was created by Belgium in 1993 with the intention of granting all nations the authority to prosecute those who are accused of committing war crimes, crimes against humanity, or genocide. Since the Tutsi ethnic

¹ ICJ. (2002). *Democratic Republic of Congo v. Belgium Judgment 2002 (Yerodia Case)*.

² Ibid.

group supported the Rwandan government, one of the Congo rebel organizations, Abdoulaye Yerodia Ndombasi, incited the Congolese people to murder Tutsis in 1998.³

Belgian authorities issued an arrest warrant in absentia for Abdoulaye Yerodia Ndombasi on April 11, 2000, alleging that he had committed or assisted in the commission of crimes against humanity as defined by the 1949 Geneva Convention and supplementary protocols. On behalf of the international police, an arrest warrant was sent around the world. On the basis of universal jurisdiction, Belgium believes they have the right to issue the warrant. Yerodia was the Republic of the Congo's foreign minister at the time.⁴ Immediately upon receiving notification of the accusation, Yerodia resigned from her position as Minister of Foreign Affairs. On October 17, 2000, the Republic of the Congo filed an appeal with the International Court of Justice to declare Belgium rescinding the arrest warrant.

Regulation

Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961

1949 Geneva Convention

Analysis

In this arrest warrant case, it was stated that Belgium felt it had the right to implement Universal Criminal Jurisdiction to issue an international arrest warrant, on the grounds that the crimes committed were considered crimes against all humanity, where every member of the international community has the authority to punish.⁵ The judge determined that Belgium must revoke the arrest warrant issued against Abdoulaye Yerodia Ndombasi on April 11, 2000, if it is to accept the accusations made by the Republic of the Congo and reject Belgium's accusations and objections regarding jurisdiction and justice. Declaring that Belgium's disregard for Abdoulaye Yerodia Ndombasi's legal obligation for criminal jurisdiction over him cannot be disputed

³ Baker, R. (2009). "Universal Jurisdiction and the Case of Belgium: A Critical Assessment." ILSA Journal of International and Comparative Law.

⁴ ICJ. (2002). "ICJ, Democratic Republic of the Congo v. Belgium | How does law protect in war?" International Committee of the Red Cross (ICRC) Casebook.

⁵ Ibid.

because it falls under the authority of international law as stated in Article 31 of the 1961 Vienna Convention⁶

This concept is closely related to the principle of international law *erga omnes* and the concept of *jus cogens* that certain international legal obligations can be binding on all countries and cannot be changed by agreement. The establishment of the International Criminal Court (ICC) in 2002 reduced the need to create universal law jurisdiction, although the ICC does not have the right to try crimes committed before 2002, the ICC has four jurisdictions in international crimes namely crimes against humanity, genocide, war crimes, aggression.⁷

In customary international law, the Minister of Foreign Affairs is granted immunity, but this immunity is not granted for personal gain but rather to ensure that they can work optimally and effectively for the interests of the country they represent. This immunity will end when they are no longer in office. The International Court of Justice made the right decision supported by the provisions of Article 31 of the 1961 Vienna Convention, quote A diplomatic agent is not obliged to give evidence as a witness. The immunity of a diplomatic agent in the receiving State does not mean the person is exempt from the jurisdiction of the sending State. Diplomatic agents have immunity from the criminal jurisdiction of the receiving State.⁸

Conclusion

One of the parties, Belgium, believes that it has the right to use universal jurisdiction in this case to stop severe dangers to the international society, such as efforts at genocide, war crimes, crimes against humanity, and crimes against property. The International Court of Justice, which ruled that only Congolese officials enjoyed complete immunity from detention in their nation, rejected this opinion. A nation has the right to conduct its own affairs free from outside influence, which is the underlying premise of jurisdictional immunity.

⁶ Ibid.

⁷ Tamaka, Y. (2021). “*The Legal Consequences of Obligations Erga Omnes in International Law*”. Netherlands International Law Review.

⁸ Zuppi, A. (2003) “*Immunity v. Universal Jurisdiction: The Yerodia Ndombasi Decision of the International Court of Justice*”. Louisiana State University Press.

The country's emblem, which is the head of state, is the foreign minister who is located outside of the country's borders. The representative of the nation has the responsibility to behave in a way that serves the greater good of the nation he represents. Due to the foreign country's lack of jurisdiction over the official, the official cannot be charged.

BIBLIOGRAPHY

Regulations

Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961

1949 Geneva Convention

Cases

ICJ. (2002). "Democratic Republic of Congo v. Belgium Judgment 2002 (Yerodia Case)." IJLJ.

<https://www.ijlj.org/wp-content/uploads/2016/08/The-Yerodia-Case-Democratic-Republic-of-Congo-v.-Belgium-Judgment-2002.pdf>

ICJ. (2002). "ICJ, Democratic Republic of the Congo v. Belgium | How does law protect in war?" International Committee of the Red Cross (ICRC) Casebook. [ICJ, Democratic Republic of the Congo v. Belgium | How does law protect in war? - Online casebook \(icrc.org\)](#)

Journal

Baker, R. (2009). "Universal Jurisdiction and the Case of Belgium: A Critical Assessment." ILSA Journal of International and Comparative Law. [Universal Jurisdiction and the Case of Belgium: A Critical Assessment by Roozbeh \(Rudy\) B. Baker :: SSRN](#)

Tamaka, Y. (2021). "The Legal Consequences of Obligations Erga Omnes in International Law". Netherlands International Law Review. <https://link.springer.com/article/10.1007/s40802-021-00184-9>

Zuppi, A. (2003) "Immunity v. Universal Jurisdiction: The Yerodia Ndombasi Decision of the International Court of Justice". Louisiana State University Press. <https://digitalcommons.law.lsu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=5973&context=lalre>

v



HOW WILLOW PROJECT INFRINGES THE ENVIRONMENT

Written by : Nisrina Arifin & Putri Audri

Issues

The Willow project is an oil drilling project by ConocoPhillips located on the plain of the North Slope of Alaska in the National Petroleum Reserve in Alaska. The project is projected to produce enough oil to put 2 million more gas-powered cars to the road each year, or 9.2 million metric tons of carbon pollution that warms the world. This poses a serious threat to the climate and is inconsistent with the administration's pledges to address the issue. As of now, the Arctic has warmed about four times faster than the rest of the world over the past 40 years, making it the first and worst region to be affected by climate change. Highways are being absorbed by the water. The ice is thinner than it has ever been in their memory, and Inupiat subsistence hunters are falling through it. Similarly, the animals are acting abnormally, with famished polar bears roaming into towns and walruses collecting on beaches in their place.

Besides, the fossil fuel sector is also one of the primary causes of the climate issue. Although it has long been known that its products will cause the globe to become warmer, it is nonetheless doubling down on expansion and growth.¹ At a time when experts are encouraging leaders to stop using filthy energy sources, activists are concerned that the approval of the Willow project would stimulate even more oil and gas expansion throughout the National Petroleum Reserve. Rigs, pipelines, and stations for the oil and gas industry already surround Nuiqsut. As a result, locals are now worried about air pollution. Sulfur dioxides, particulate matter, volatile organic compounds, benzene, and even formaldehyde are some pollutants to which they have been exposed over time, according to a 2019 report by Alaska Community Action on Toxics, an organization that promotes environmental justice and clean air and water in Alaska. These pollutants can all irritate the respiratory system, and some of them can even lead to cancer.²

Groups are also concerned that the project might ruin habitat for native species and change the migration patterns of animals, like caribou. The Teshekpuk Lake

¹ FUNES, YESSENIA. "The Willow Project Would Be a Public Health Crisis for Alaska." Atmos.earth, 6 March 2023, <https://atmos.earth/willow-project-alaska-oil-health>.

² NARVEKAR, TANVI. "Why the Willow Project will be harmful to the environment." The Johns Hopkins News-Letter, 8 March 2023



LOCAL CHAPTER
UNIVERSITAS DIPONEGORO

caribou herd is a significant source of food for many members of the local Nuiqsut village, and the Willow Project's developers, according to the Native Movement, a grassroots indigenous organization based in Alaska, have done little research on the effects of this project on them. Members of the community have already spoken out about the direct effects of oil and gas extraction on local towns, citing unhealthy air quality, sick fish, and starving caribou as examples. They also raised worry over the inadequate consultation that occurred prior, the negative impact on the community's health, and the loss of important access to food resources.

In addition, indigenous communities in Alaska are more likely to be impacted by the Willow Project than the environmental effects that will affect us all as the project will take place in Alaska. Rosemary Ahtuanguak discussed how the project will disturb the lives of habitats and indigenous populations, especially those in Nuiqsut, close to the drilling site, in an opinion piece published in *The Hill*. However, it appears that other groups, such as the Arctic Lupiat and some Republican senators, support the idea. Furthermore, ironically, the government might potentially give \$6 billion to the Willow Project, a project that would further environmental harm, despite having given \$6 billion on March 3rd to protect seas and fight climate change.³

Facts

On Alaska's North Slope, a vast, multi-decade oil drilling project known as the "willow project" is taking place. Up to 600 million barrels of oil can be stored in the area where the project will be carried out. Since the project has not yet been completed, it would take years for the oil to reach the market. ConocoPhillips first put out this idea, and the Trump government initially authorized it in 2020. ConocoPhillips was initially permitted to construct five oil rigs, but the Biden administration eventually decreased that number to three. The corporation can drill around 90% of the intended oil with just three pads. According to two government sources who spoke to CNN, the Biden administration felt constrained in dealing with the project since Conoco has active and legal leases in the region. According to the sources, they came to the conclusion that it would not have been legal for them to substantially scale back or cancel the project entirely. They might have been subject

³ Baswan, Meera. "The Willow Project and its impacts on Indigenous communities — The Indigenous Foundation." *The Indigenous Foundation*

to significant fines and legal action against ConocoPhillips if they had chosen to use these options.

However, on January 10, 2023 in Washington, DC, climate activists assembled to protest in front of the White House in Lafayette Square due to the potential harm this project may create.⁴ Social media was swamped with the hashtag #StopWillow as people expressed their concerns about the situation. A complaint against the project will be soon filed by the Environmental Rights Law Group⁵, and they'll probably ask for an injunction to stop it from happening again. ConocoPhillips and environmental organizations are in a race against time as Willow can only be built during the winter because ice roads are needed to construct the processing plant, hundreds of kilometers of pipelines, and other infrastructure for the oil project. Depending on the weather, Alaska's winter season may come to an end in April. Construction could be delayed by at least a year if environmental organizations are successful in getting a court injunction to stop or delay the project before the winter season finishes. Additionally, as the project must be completed in its entirety before oil can be produced, it may take years before oil poured from Willow reaches the market.

Regulations

Climate Change Act of 2009

Energy Independence and Security Act 2007

The Federal Pollution Prevention Act of 1990

Clean Air Act of 1990

The Endangered Species Act of 1973

UNFCCC 1994

Analysis

The Willow project's potential impact on climate change is a significant concern, particularly in light of the United States' commitments under the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). The project's estimated production of enough oil to put 2 million more gas-powered cars on the road each

⁴ Nilsen, Ella. "The Willow Project has been approved. Here's what to know about the controversial oil-drilling venture." CNN, 14 March 2023

⁵ Peterson, Beatrice. "Climate change activists plan protest at White House correspondents' dinner." ABC News, 29 April 2023.



LOCAL CHAPTER
UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIT KEGIATAN MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION
LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS DIPONEGORO

CONTACT PERSON : Vivi Tri Meidiani Putri (+62) 87878956802 / Katya Namora Dalimunthe (+62) 87885251438

year and its associated carbon emissions of 9.2 million metric tons pose a serious threat to global warming. This is inconsistent with the Biden administration's pledges to address climate change and reduce greenhouse gas emissions.

The Arctic region, where the Willow project is located, has already experienced the adverse effects of climate change at an alarming rate. With the Arctic warming about four times faster than the rest of the world over the past 40 years, it has become the first and worst region to be affected. The melting ice and rising sea levels have led to highways being absorbed by water, thinner ice endangering the lives of lupiat subsistence hunters, and abnormal behavior from animals, including famished polar bears roaming into towns and displaced walruses.⁶

Furthermore, the fossil fuel sector, including oil and gas extraction, has been recognized as one of the primary contributors to climate change. Despite the knowledge that these products contribute to global warming, there are concerns that the approval of the Willow project would incentivize further expansion and growth of the oil and gas industry. Activists worry that this project could lead to additional oil and gas development throughout the National Petroleum Reserve, exacerbating the climate issue and undermining efforts to transition to cleaner energy sources.⁷

The impact of the project extends beyond climate change concerns. Locals, particularly in the Nuiqsut village near the drilling site, have raised concerns about air pollution resulting from the oil and gas industry's presence. Reports indicate exposure to pollutants such as sulphur dioxides, particulate matter, volatile organic compounds, benzene, and formaldehyde, which can have adverse effects on respiratory health and even lead to cancer. These issues highlight the importance of addressing environmental justice concerns and protecting the well-being of affected communities.

The potential disruption of habitat for native species and changes in migration patterns, such as those affecting the Teshekpuk Lake caribou herd, are additional concerns. Indigenous communities rely on these resources for sustenance, and the lack of comprehensive research on the project's effects on these species raises further doubts about the project's sustainability. Indigenous communities, including

⁶ Gordon, Noah. "The Willow Project and the Race to Pump the "Last Barrel" of Oil." Carnegie Endowment for International Peace, 16 March 2023

⁷ Harvey, Chelsea. "The Arctic Is Warming Four Times Faster Than the Rest of the Planet." *Scientific American*, 12 August 2022



LOCAL CHAPTER
UNIVERSITAS DIPONEGORO

those in Nuiqsut, are disproportionately impacted by such projects, exacerbating existing environmental and social injustices.

While there may be support for the Willow project from certain groups, it is crucial to consider the long-term consequences and the potential violation of the United States' commitments under the UNFCCC. Indigenous populations, local ecosystems, and the global climate system are all at stake. It is necessary to conduct thorough assessments, engage in meaningful consultation with affected communities, and explore alternatives that prioritize environmental sustainability, social justice, and climate action in order to ensure responsible and sustainable development.

Conclusion

The Willow project presents significant concerns regarding its impact on climate change, local communities, and the environment. The projected oil production would result in substantial carbon pollution, exacerbating the climate crisis. The Arctic region, already experiencing accelerated warming and its adverse effects, would be further affected by the project. Local communities, like Nuiqsut, are already experiencing the negative consequences of existing oil and gas operations, including air pollution and threats to their traditional way of life. The project's potential habitat destruction and disruption of animal migration patterns raise additional environmental concerns.

To address these issues, it is crucial to consider alternative solutions that prioritize sustainability and mitigate the negative impacts of fossil fuel extraction. Transitioning to renewable energy sources and investing in clean technologies can reduce dependence on oil and gas, thereby minimizing carbon emissions and protecting the environment. Implementing stricter regulations and conducting thorough environmental and social impact assessments before approving such projects is essential to ensure the well-being of local communities and wildlife. Additionally, increased consultation and meaningful engagement with indigenous communities can help protect their rights and ensure that their concerns are adequately addressed. Governments should reconsider funding allocations and redirect financial resources toward initiatives that promote environmental protection

and combat climate change, rather than supporting projects that contribute to further harm.⁸

BIBLIOGRAPHY

Regulation

Climate Change Act of 2009
Energy Independence and Security Act 2007
The Federal Pollution Prevention Act of 1990
Clean Air Act of 1990
The Endangered Species Act of 1973
UNFCCC 1994

Website

Baswan, Meera. "The Willow Project and its impacts on Indigenous communities — The Indigenous Foundation." *The Indigenous Foundation*, 15 March 2023, <https://www.theindigenousfoundation.org/articles/the-willow-project-and-its-impacts-on-indigenous-communities>.

FUNES, YESSSENIA. "The Willow Project Would Be a Public Health Crisis for Alaska." *Atmos.earth*, 6 March 2023, <https://atmos.earth/willow-project-alaska-oil-health/>.

Gordon, Noah. "The Willow Project and the Race to Pump the "Last Barrel" of Oil." *Carnegie Endowment for International Peace*, 16 March 2023, <https://carnegieendowment.org/2023/03/16/willow-project-and-race-to-pump-last-barrel-of-oil-pub-89298>.

Harvey, Chelsea. "The Arctic Is Warming Four Times Faster Than the Rest of the Planet." *Scientific American*, 12 August 2022, <https://www.scientificamerican.com/article/the-arctic-is-warming-four-times-faster-than-the-rest-of-the-planet/>.

Montgomery, Ellen, and Jasmine Sinchai. "What is the Willow Project? A Ticking "Carbon Bomb."" *Environment America*, 4 March 2023,

⁸ Montgomery, Ellen, and Jasmine Sinchai. "What is the Willow Project? A Ticking "Carbon Bomb."" *Environment America*, 4 March 2023



LOCAL CHAPTER
UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIT KEGIATAN MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION
LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS DIPONEGORO

CONTACT PERSON : Vivi Tri Meidiani Putri (+62) 87878956802 / Katya Namora Dalimunthe (+62) 87885251438

<https://environmentamerica.org/articles/what-is-the-willow-project-a-ticking-car-bon-bomb/>. Accessed 31 May 2023.

NARVEKAR, TANVI. "Why the Willow Project will be harmful to the environment." *The Johns Hopkins News-Letter*, 8 March 2023, <https://www.jhunewsletter.com/article/2023/03/why-the-willow-project-will-be-harmful-to-the-environment>.

Nilsen, Ella. "The Willow Project has been approved. Here's what to know about the controversial oil-drilling venture." *CNN*, <https://edition.cnn.com/2023/03/14/politics/willow-project-oil-alaska-explained-climate/index.html>.

Peterson, Beatrice. "Climate change activists plan protest at White House correspondents' dinner." *ABC News*, 29 April 2023, <https://abcnews.go.com/Politics/climate-change-activists-plan-protest-white-house-correspondents/story?id=98920138>.

THE IMPLEMENTATION OF DEFAULT IN PT ARMADA BARU CAKRAWALA CASE

Written by: Angel Michiko & Shifa Kansa Edi Putri

Issues

On Friday 13 November 2020. PT Armada Baru Cakrawala, Rusli as the contractor for the company PT Armada Baru Cakrawala was sued at the Batam District Court. The attorney for PT Armada Baru, namely Wan Darmayana Achmayu, S.H, M.H., explained to journalists that the place was in Batam Canters. Wan Darmayana explained that this happened early in August of 2019, where the contractor parties who are PT Armada Baru Cakrawala and PT Tri Sukses Jembartama tied a deal of chartering a job with PT Armada Baru Cakrawala. The deal was made with both parties, in the form of land clearing work from Mitra Raya 2 for PT. Tri Sukses Jembartama with an area of 4 hectares next to the Mondial Batam Center school.

Based on the agreement, the head of PT Armada Baru Cakrawala Tandrik Santose, as the first party, has agreed on a wage of IDR 118,000/ per lorry. Because it is known that the lorry Rusli utilized belonged to a certain person and was not his. After agreeing on the amount of wages, Rusli billed every two weeks to pay for the lorry wages used to stockpile the company's land. The first two weeks the billing went well however, in March, the billing started to jam. There has been no payment from PT Armada Cakrawala Baru. The contractor then decided to stop working and continue to collect the wages so there's an agreement that the first party cannot pay their debt for a reason of bankruptcy. Later on, the first party attorney came and gave a legal notice which led to a lawsuit at the Batam District Court.¹

Facts

Based on the Work Contract Agreement Letter on August 12 2019 that was made, PT Armada Baru as the plaintiff has entered into an agreement with Rusli as the

¹ Yuyun. "Merasa Dirugikan, Rusli Siap Hadapi Gugatan PT. Armada Baru Cakrawala di PN Batam".Rasio.co.

defendant and has been signed by both parties. Based on the agreement, PT Armada has just handed over the task to Rusli to carry out land cutting work at the Mitra Raya 2 location and then the land is piled up on PT.Tri Sukses Jembartama's land, next to the Mondial Batam Center School with an area of 4 (four) hectares. They agreed on Rp. 118,000.00 (one hundred and eighteen thousand rupiah)/lorry to do the job. In the agreement letter agreed upon by both parties, Rusli's scope of ²work is Soil Cutting, Elevation, Compaction using a Compactor and Plot Compaction. However, Rusli only carried out land clearing at the Mitra Raya 2 location and landfill at the PT. Tri Success Jembartama.

In this case, Rusli as the contractor for the company PT Armada Baru Cakrawala said that a week after the project started, PT Armada Baru made a Cooperation Agreement, which according to Rusli was very different from the previous agreement. Where in the agreement letter, Rusli was only ordered to cut the land and the land was piled up onto the land owned by PT Tri Sukses Jembartama with the elevation according to the drawing and then compacted using a compactor. While the previous agreement only cut land and stockpiled it. In addition, in the previous agreement it was agreed that payment would be made on a per trip basis, whereas in the new Agreement it was written that payment would be made on a wholesale basis.

Not only that, in March 2020, invoices were in arrears and have not been paid until now, reaching IDR 364.7 million on the grounds that they have no money. After that, instead, Rusli was sent a subpoena for payment of arrears in fines for late construction of the project worth Rp. 457.6 million. Rusli said that he got the project at a cost of Rp. 118,000 per lorry which involved an individual lorry and Rusli had to pay for it, as well as pay for the lorry driver to rent heavy equipment and others.

Since PT Armada Baru had not paid the remaining bill, Rusli finally admitted that he was forced to not be able to continue the work and temporarily postponed the project because he also had to pay for the lorry and pay for the heavy equipment.³

Regulations

² Putusan Mahkamah Agung Nomor 2868 K/Pdt/2022

³ Yuyun. "Merasa Dirugikan, Rusli Siap Hadapi Gugatan PT. Armada Baru Cakrawala di PN Batam".Rasio.co.



Article 1313 Civil Code
Article 1234 Civil Code
Article 1243 Civil Code
Article 1239 Civil Code
Article 1246 Civil Code
Article 1247 Civil Code
Article 1237 Civil Code
Article 1238 Civil Code
Article 1338 Civil Code

Analysis

According to Article 1243 of the Civil Code, default is compensation for costs, losses, and interest due to non-compliance with an agreement that is obligatory if the debtor, even though he has been declared negligent, remains negligent in fulfilling the said agreement, or if something that must be given or done can only be given or done within the time beyond the allotted time. Harahap thinks that default is an implementation of an obligation that cannot be carried out on time. Thus, causing a debtor to pay compensation. Or if a default is experienced by one of the parties, the other party may request cancellation of the agreement. While Prodjudikoro believes that default is a non-achievement in the form of achievement in contract law, which means that something must be done as part of the agreement's contents. Except in cases of *overmacht*, default occurs when a debtor fails to fulfill his commitments as a result of purposeful or careless faults.

Default can be sued, while *overmacht* can't because *overmacht* is a condition where the debtor does not carry out his obligations not because of his mistake or intention. According to Book 3 of the Civil Code, there are two types of default: either not carrying out their responsibilities at all or not carrying them out as they should. Furthermore, the existence of a legal agreement, errors (both negligent and intentional), losses, sanctions, and causality between errors and losses are all factors of default.

In the case of the contractor against PT Armada Baru Cakrawala sued for nonperformance of contract, That indicates non-performance occurs when one party in

a contract does not fulfill his obligations. For example, if a construction company agrees to make repairs to your business's facilities and fails to do so, this is nonperformance. Every contract also has some implied duties inherent with signing a contract. Nonperformance includes breaches of contract. A material breach of contract occurs when nonperformance causes harm to a party of the contract. For example, creditors demand performance from their debtors. Based on Article 1234 of the Civil Code, the achievements demanded are generally in the form of three things, namely giving something, doing something, and not doing something.⁴

As already mentioned, failure to fulfill satisfaction is called breach of contract or *Wanprestatie* in Dutch. Then the provisions or legal basis for nonperformance of contract are contained in the Civil Code. *Wanprestatie* explained in Article 1238 of the Civil Code is a condition where the debtor is declared negligent by a warrant, or by a similar deed, or based on the strength of the agreement itself, that is, if this agreement results in the debtor being deemed negligent with the stipulated time elapsed.

In Rusli's case, his request for cessation was denied by the judge due the assessment of the results of evidence which constitutes an award about a fact, which cannot be agreed upon in examination at the cassation level. Examination at cassation level only concerns the existence of errors in the application of the law, violation of applicable law, negligence in fulfilling the conditions required by threatening laws and regulations negligence with the cancellation of the decision concerned or if the court is not authorized or exceeds the limits of his authority therefore Rusli's request for cassation cannot be granted.

It was proved that the defendant didn't do soil compaction, making plots, and elevation according to the agreement stated in the Work Agreement dated on 12 August 2019, even though it has received a subpoena from the Plaintiff so that the Defendant broke his promise to Plaintiff.

Conclusion

So in conclusion, Non-performance is failure by a party to perform any of its obligations under the contract, including defective performance or late performance. In

⁴ I Putu Eka Juliawan. *Wanprestasi Dalam Perjanjian Pengaturan Barang Dan Jasa*. Fakultas Hukum Universitas Udayana.

this case, Rusli cannot fulfill his part of the agreement that is doing soil compaction, making plots, and elevation. Even though he said that he was doing it because PT Armada Baru Cakrawala did not paid the amount needed to rent the lorries, it did not change the fact that the Rusli still did not fulfill his part of the agreement and was causing a huge loss for PT Armada Baru. Therefore Rusli was sentenced to a fine of Rp. 1,871,853,500 (one billion eight hundred seventy one million eight hundred and fifty three thousand five hundred Rupiah).

BIBLIOGRAPHY

Regulation

Civil Code (Burgerlijk Wetboek) Defined on April 29, 1847.

Websites

Yuyun. "Merasa Dirugikan, Rusli Siap Hadapi Gugatan PT. Armada Baru Cakrawala di PN Batam".Rasio.co.
<https://www.rasio.co/merasa-dirugikan-rusli-siap-hadapi-gugatan-pt-armada-baru-cakrawala-di-pn-batam/> (Access on 23 March, 2023)

I Putu Eka Juliawan. Wanprestasi Dalam Perjanjian Pengaturan Barang Dan Jasa. Fakultas Hukum Universitas Udayana. Access on 23 March, 2023
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/download/62478/35763>



LEGAL ENGLISH GLOSSARY

"Alternative Dispute Resolution: The Non-Litigation Method of Resolving Conflict"

By: Karenina Putri Mangande, Muhammad Yoga Widiastama

Alternative Dispute Resolution (ADR) is a forum or means for resolving disputes (as arbitration or private judging) that exists outside the state or federal judicial system.¹ Philip D. Bostwick argues that ADR is a set of legal practices and techniques that aim:

1. To permit legal disputes to be resolved outside the court for the benefit of all disputants;
2. To reduce the cost of conventional **litigation** and the delay to which it is ordinarily subjected;
3. To prevent legal disputes that would otherwise likely be brought to the court.

There are several reasons that made people prefer to resolve disputes through Alternative **Dispute** Resolution (ADR). The first one is because of the accumulation of cases in the Supreme Court which is the estuary and acts as the end of the proceedings. Added to this is the public perception that almost every case that goes to court always goes to the Supreme Court, and even up to a review effort. So the court is not a place to settle cases, but an attempt not to settle cases. The second, Alternative Dispute Resolution procedure is short and straight to the point. The parties to the dispute can control and monitor themselves within the limits they understand so that they do not feel isolated from their problems. They can participate and at any time they can decide on

¹Alternative Dispute Resolution. (2019, April 11). Merriam-Webster Legal Dictionary. Retrieved from <https://www.merriam-webster.com/legal/alternative%20dispute%20resolution>. Accessed on March 22, 2023 (18.01).



peace or vice versa, then the last emphasis is on costs and time, with the assumption that control is still in the hands of the parties. Third, the element of freedom of the parties is profitability. Procedures are very freely determined by leading to a win-win solution or maintaining the longevity of the relationship between the disputing parties. Apart from that, disputes are localized from mass media reporting, so that the secret will be relatively maintained. And the last, the utilization of Alternative Dispute Resolution is an effort to withdraw a dispute from the public area to the private area. Utilizing the court means entering the public domain because the court is a public institution with imperative procedures. Alternative Dispute Resolution is a formation created by the parties themselves, and as long as they are in the private corridor, they can conduct it as they see fit.

Since ADR is mainly not held by the court, a few institutions provide a platform for alternative disputes in which they will act as the third party in the matter. For example, for International-wise institutions are the ICC International Court of Arbitration and the Permanent Court of Arbitration. National-wise there are BANI (*Badan Arbitrase Nasional Indonesia*), BAPMI (*Badan Arbitrase Pasar Modal*), and BASYARNAS (*Badan Arbitrase Syariah Nasional Indonesia*).

There are several methods of alternative dispute resolution, including negotiation, meditation, and arbitration. The following is an explanation of the three methods of alternatives dispute resolution (ADR)

Mediation

Mediation is an attempt to settle a legal dispute through the active participation of a third party (mediator) who works to find points of agreement and make those in conflict agree on a fair result. Mediation differs from arbitration, in which the third party (the arbitrator) acts much like a judge in an



out-of-court, less formal setting but does not actively participate in the discussion. Mediation has become very common in trying to resolve domestic relations disputes (such as divorce, child custody, and visitation) and is often ordered by the judge in such cases. Mediation also has become more frequently used in contract and civil damage cases. Some professional mediators or lawyers do some mediation for substantial fees, but the financial cost is less than fighting the matter out in court and may achieve early **settlement** and an end to anxiety. However, mediation does not always result in a settlement.

Arbitration

Arbitration is a mini-trial, which may be for a lawsuit ready to go to trial, held in an attempt to avoid a court trial and conducted by a person or a panel of people who are not judges. The arbitration may be agreed to by the parties, may be required by a provision in a contract for settling disputes, or may be provided for under statute. To avoid clogged court calendars, the parties often agree to have the matter determined by a panel such as one provided by the American Arbitration Association (which has a specific set of rules), a retired judge, some other respected lawyer, or some organization that provides these services. Usually, contract-required arbitration may be converted into a legal judgment on a petition to the court, unless some party has protested that there has been a gross injustice, **collusion**, or **fraud**. Many states provide for mandatory arbitration of cases on a non-**binding** basis in the hope that these "mini-trials" (proceedings) conducted by experienced attorneys will give the parties a clearer picture of the probable result and lead to acceptance of the arbitrator's decision.² Arbitration has become controversial due to the widespread use of mandatory arbitration clauses. Under these clauses, parties contracting with each other

² *Arbitration*. (n.d.). Legal Dictionary | Law.com. Retrieved from <https://dictionary.law.com/Default.aspx?selected=2429>. Accessed on March 22, 2023 (18.37).



agree to submit any future dispute to arbitration rather than to a court of law.³ In Indonesia, arbitration is regulated under Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution.

There are Different types of arbitration that exists:

1. National arbitration: for example, American arbitration, French arbitration, or German arbitration which are all governed by different rules enacted by the institutions of each country;
2. International commercial arbitration: usually used to settle disputes that arise from commercial contractual relations between buyers and sellers who are in two different states;
3. Investor-State arbitration: unilateral referral by private individual investors to an arbitral tribunal against a host State of their investment.⁴

Negotiation

Negotiation is the preeminent mode of dispute resolution. While the two most known forms of ADR are arbitration and mediation, negotiation is almost always attempted first to resolve a dispute. Negotiation allows the parties to meet to settle a dispute. The main advantage of this form of dispute settlement is that it allows the parties themselves to control the process and the solution. Negotiation is much less formal than other types of ADRs and allows for a lot of flexibility.⁵ Goldberg, Sander, and Rogers in *Dispute Resolution: Negotiation, Mediation, and Other Processes* (1992) define negotiation as “communication for the purpose of persuasion.” Negotiation is a process in which parties to a dispute discuss possible outcomes directly with each other. Parties exchange proposals

³ *Arbitration*. (n.d.). Law.Cornell.Edu. Retrieved from <https://www.law.cornell.edu/wex/arbitration>. Accessed on March 22, 2023 (19.23).

⁴ *Alternative Dispute Resolution*. (n.d.). Law.Cornell.Edu. Retrieved from https://www.law.cornell.edu/wex/alternative_dispute_resolution. Accessed on March 22, 2023 (17.10).

⁵ *Alternative Dispute Resolution*. (n.d.). Law.Cornell.Edu. Retrieved from https://www.law.cornell.edu/wex/alternative_dispute_resolution. Accessed on March 22, 2023 (17.10).



and demands, make arguments, and continue the discussion until a solution is reached, or an **impasse** is declared.⁶ Even if negotiation does not produce an agreement, it does allow the disputing parties to lessen tensions and learn more about each other's interests, positions, personalities, and problems.

SUMMARY

Alternative Dispute Resolution (ADR) is a means for resolving **disputes** outside the judicial system aiming to reduce the cost of conventional **litigation** and the delay to which it is ordinarily subjected. Due to the buildup of cases at the Supreme Court, ADR has become an intriguing option as it has a short process where parties can engage and reach an agreement or not. Subsequently, the last emphasis is on costs and time, with the assumption that control is still in the hands of the parties.

As ADR is not court-held, some institutions offer to serve as the third party to resolve the dispute. For International-wise institutions, there is the ICC International Court of Arbitration. As for national-wise, there are BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia), and BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional Indonesia). Furthermore, there are various ADR methods, including:

1. Mediation: achieve early **settlement** by legal dispute through the active participation of a third party (mediator).
2. Arbitration: a mini-trial conducted by a panel of people who are not judges. It can be binding unless there are protests of gross injustice, **fraud, collusion**, etc. Several states mandate non-**binding** arbitration as “mini-trials” conducted by experienced attorneys to

⁶ *International Alternative Dispute Resolution Legislation* - Chapter 8 - ADR and the Law - 20th Edition | ArbitrationLaw.com. (n.d.). JURIS Arbitration Law. Retrieved from <https://arbitrationlaw.com/library/international-alternative-dispute-resolution-legislation-chapter-8-adr-and-law-20th-edition>. Accessed on March 22, 2023 (20.35).



provide parties with a clearer picture of the probable result.⁷

Different types of arbitration exist:

- National arbitration: governed by different rules enacted by the institutions of each country;
 - International commercial arbitration: settles disputes between buyers and sellers in two different states;
 - Investor-State arbitration: private investors unilaterally refer disputes with host States to an arbitral tribunal.⁸
3. Negotiation: the preeminent mode of dispute resolution. Parties exchange proposals and demands, make arguments, and continue the discussion until a solution is reached, or an impasse is declared.⁹

⁷ *Arbitration*. (n.d.). Legal Dictionary | Law.com. Retrieved from <https://dictionary.law.com/Default.aspx?selected=2429>. Accessed on March 22, 2023 (18.37).

⁸ *Alternative Dispute Resolution*. (n.d.). Law.Cornell.Edu. Retrieved from https://www.law.cornell.edu/wex/alternative_dispute_resolution. Accessed on March 22, 2023 (17.10).

⁹ *International Alternative Dispute Resolution Legislation* - Chapter 8 - ADR and the Law - 20th Edition | ArbitrationLaw.com. (n.d.). JURIS Arbitration Law. Retrieved from <https://arbitrationlaw.com/library/international-alternative-dispute-resolution-legislation-chapter-8-adr-and-law-20th-edition>. Accessed on March 22, 2023 (20.35).



GLOSSARY

No.	Terminology	Definition	Explanation	Example	Source
1.	Dispute	Sengketa	The assertion of conflicting claims or rights between parties involved in a legal proceeding, such as a lawsuit, mediation, or arbitration.	The judge urged the feuding partners to settle their legal <i>dispute</i> .	Merriam-Webster Law Dictionary
2.	Fraud	Penipuan	The intentional use of deceit, a trick or some dishonest means to	He was accused of credit card <i>fraud</i> .	dictionary.law.com



			deprive another of his/her/its money, property or a legal right.		
3.	Collusion	Persetujuan rahasia	Secret agreement or cooperation especially for an illegal or deceitful purpose	Acting in <i>collusion</i> with the enemy.	Merriam-Webster Law Dictionary
4.	Party	Pihak	A person or group taking one side of a question, dispute, or contest	He is a <i>party</i> to the contract.	Merriam-Webster Law Dictionary
5.	Enact	Menetapkan	To establish by law; to perform or	<i>Enact</i> a bill.	Black's Law Dictionary



			effect; to decree.		
6.	Litigation	Proses pengadilan	A judicial controversy. A contest in a court of justice, for the purpose of enforcing a right.	An issue that has been in <i>litigation</i> for years.	Black's Law Dictionary
7.	Impasse	Kebuntuan	A point in especially labor negotiations at which reaching an agreement is impossible because neither party is willing to compromise or change position	We seem to have been forced into an <i>impasse</i> .	Merriam-We bster Law Dictionary



8.	Settlement	Penyelesaian	The act or process of settling	The parties have not been able to reach a <i>settlement</i> in the case.	Merriam-Webster Law Dictionary
9.	Preeminent	Terbaik	Having paramount rank, dignity, or importance	The poem is a <i>preeminent</i> example of his work.	Merriam-Webster Law Dictionary
10.	Binding	Mengikat	Something that is obligatory or a thing that is required.	The agreement is <i>binding</i> on the parties.	Black's Law Dictionary



SOURCES

Alternative Dispute Resolution. (n.d.). Law.Cornell.Edu. Retrieved from

https://www.law.cornell.edu/wex/alternative_dispute_resolution.

Accessed on March 22, 2023 (17.10).

Alternative Dispute Resolution. (2019, April 11). Merriam-Webster Legal

Dictionary. Retrieved from

<https://www.merriam-webster.com/legal/alternative%20dispute%20resolution>. Accessed on March 22, 2023 (18.01).

Arbitration. (n.d.). Legal Dictionary | Law.com. Retrieved from

<https://dictionary.law.com/Default.aspx?selected=2429>. Accessed on

March 22, 2023 (18.37).

Arbitration. (n.d.). Law.Cornell.Edu. Retrieved from

<https://www.law.cornell.edu/wex/arbitration>. Accessed on March 22, 2023 (19.23).

International Alternative Dispute Resolution Legislation - Chapter 8 - ADR and the

Law - 20th Edition | *ArbitrationLaw.com*. (n.d.). JURIS Arbitration Law.

Retrieved from

<https://arbitrationlaw.com/library/international-alternative-dispute-resolution-legislation-chapter-8-adr-and-law-20th-edition>. Accessed on

March 22, 2023 (20.35).

LEGAL ENGLISH GLOSSARY

"Abuse of Discretion: Standart Review by appellate courts and Its Purpose"

By: Odilia Damayanti, Sarah Nathania Chariswaty

Abuse of **Discretion** happens when a judge politely states that during a trial or in deciding a **petition**, the person has made a serious mistake that clearly violates the reasons or evidence for not receiving a **fair trial** or applicable law. Abuse of discretion is usually done by an **appellate court** for the purpose of reviewing a lower court's decision if the decision is clearly an erroneous or a discretionary one (in both criminal and civil law).¹ In other words, when a judge or any other individual who holds a public office acts unreasonably or exceeds their legal capacity, it amounts to an abuse of discretion. As such, this situation presents a grave concern in the legal system since it has adverse implications on fair trials leading to unjust rulings or infringements on fundamental human rights. Consequently, situations involving sentencing require especially scrutinized actions by judges to ensure fairness and impartiality. Whereas an offender's repentance may influence a judge to lower their **sentence**, if the judge's decision leads to a dangerous criminal being released back into society earlier than warranted, this could pose a public safety issue and put innocent individuals in harm's way.

Abuse of Discretion can be found when the judge fails to apply the correct law or makes decisions based on manifestly incorrect findings of fact, but there is no evidence on file to support it. Keep in mind that doesn't mean the trial or the judges have to be perfect, but it does mean that someone didn't get a really fair trial because the judge's actions were so far out of bounds. The Court of Appeals often admits that the judge was wrong, but not so much as to affect the outcome of the trial, often to the chagrin of the losing party.²

¹ Cornell Law School. abuse of discretion. Retrieved from https://www.law.cornell.edu/wex/abuse_of_discretion#:~: Accessed on May 2, 2023 (13.33)

² Law.com Dictionary. Retrieved from <https://dictionary.law.com/Default.aspx?selected=2291#:~:>

Abuse of discretion can also occur in other areas of the legal system, such as in the handling of evidence or the interpretation of laws. When a judge or public official exceeds their authority in these areas, it can have far-reaching consequences for individuals and society as a whole. For example, if a law enforcement officer collects **evidence** without a **warrant** or violates someone's privacy rights, the court may exclude the evidence or dismiss the case, resulting in a loss of trust in the legal system.

In Different Types (Variety) of Legal Contexts

Abuse of discretion can occur in a variety of legal contexts, including criminal law, civil law, administrative law, and family law. In each of these contexts, there are different standards and criteria for determining whether an abuse of discretion has occurred. In Administrative Law, abuse of discretion can occur when a government agency makes a decision that is not based on the evidence in the record, that is arbitrary or capricious, or that is not in conformity with the law or regulatory agency. In criminal law, abuse of discretion may arise when a judge imposes a sentence that is disproportionately severe, fails to consider mitigating circumstances, or when there is insufficient evidence to support a conviction. In civil law, abuse of discretion may occur when a judge makes a ruling that is not supported by the evidence, is based on an incorrect interpretation of the law, or is otherwise arbitrary or capricious. This can be a difficult standard to meet, as courts generally give a lot of deference to the decisions of judges and other decision-makers.

It is essential for legal professionals and the public to understand the parameters of discretion and the potential consequences of its abuse. By holding judges and public officials accountable for their actions, we can ensure that the legal system operates fairly and justly for all individuals involved. One way to prevent abuse of discretion is to establish clear guidelines and standards for judges and public officials to follow. For instance, the Sentencing Guidelines for

the United States federal courts provide detailed instructions for judges to follow when imposing a sentence, including the severity of the offense, the defendant's criminal history, and the potential for rehabilitation.

Additionally, it is crucial to have mechanisms in place to review and appeal decisions that appear to be based on abuse of discretion. These mechanisms can include higher courts, judicial review boards, or administrative agencies that oversee the conduct of public officials. According to the case *United States v. Black* an appellate court reviews a military judge's decision to suppress evidence for an abuse of discretion. By providing an impartial review of a judge's decision, individuals can have confidence that their rights are being protected, and justice is being served.

In addition to **legal remedies**, social and cultural factors can help prevent abuse of discretion. For example, promoting transparency and accountability in the legal system can help ensure that judges and public officials are more likely to act responsibly and within their legal authority. Similarly, educating the public about their legal rights and how the legal system works can help empower individuals to challenge abuses of discretion when they occur.

SUMMARY

Abuse of **discretion** is a legal term that refers to a situation where a person or entity with decision-making power uses that power in an unreasonable, **arbitrary**, or capricious further act of **infringement** manner on giving **sentences** or making prejudice **warrants**. It can occur in many different legal contexts, including criminal law, civil law, administrative law, and family law.

To establish abuse of discretion, a party must typically show the decision was not reasonable or was based on an incorrect interpretation of the law or facts such as the evidence, and it is giving the non-conformity. This can be an important remedy for individuals who have been unfairly affected by an **arbitrary** or unreasonable decision in the **fair trial**. If some may run into these cases of



abuse of discretion had to happen then the parties could raise a **petition** or an appeal to the **appellate court** as part of the **legal remedies**.

In conclusion, abuse of power is an important legal concept used to ensure that those with decision-making authority are exercising their powers fairly and appropriately in accordance with the law.

By taking steps to prevent and combat abuses of power, we can ensure that the legal system functions fairly and equitably for all.

GLOSSARY

No.	Terminology	Definition	Explanation	Example	Source
1.	Petition	Mengajukan permohonan	A formal written request made to an official person or body (as a court or board)	He was asked to sign a petition against the new policy	Merriam-Webster Law
2.	Appellate court	Pengadilan banding	the higher court that hears and reviews the appeals from legal cases that have already been heard and ruled on in a lower court.	The defendant make an appeal to the Appellate court.	Cornell University
3.	Sentence	Hukuman	is one formally pronounced by a court or judge in a criminal proceeding and specifying the punishment to be inflicted upon the convict	her husband is serving a life sentence for murder	Merriam-Webster Law
4.	Infringements	Pelanggaran	The act of infringing: Violation	of the infringement of the right to privacy	Merriam-Webster Law



5.	Warrant	Surat perintah	evidence for or token of authorization	magistrates issued a warrant for his arrest	Merriam-Webster Law
6.	Arbitrary	Sewenang-wenang	existing or coming about seemingly at random or by chance or as a capricious and unreasonable act of will	His honor decisions were entirely arbitrary	Merriam-Webster Law
7.	Fair trial	Peradilan yang adil	A trial that is conducted fairly, justly, and with procedural regularity by an impartial judge and in which the defendant is afforded his or her rights under the U.S. Constitution or the appropriate state constitution or other law	They were having a fair trial for their fraud	Merriam-Webster Law
8.	Evidence	Bukti	One who bears witness	They lost all the evidence to the robber.	Merriam-Webster Law
9.	Discretion	Kebijaksanaan	Power of free decision or latitude of choice within certain legal bounds	it is up to local authorities to use their discretion in setting the charges	Merriam-Webster Law
10.	Legal Remedies	Pemulihan hukum	a form of court enforcement of a legal right resulting from a successful civil lawsuit	We will pursue all legal remedies available to enforce our rights.	Cambridge dictionary



SOURCES

Abuse of Discretion. (n.d.). Law.Corne.Edu. Retrieved from

https://www.law.cornell.edu/wex/abuse_of_discretion#:~: Accessed on April 18, 2023

Abuse of Discretion. (n.d.) ALM.Legal.Dictionary. Retrieved from

<https://dictionary.law.com/Default.aspx?selected=2291#:~:> Accessed on April 18, 2023

Supreme Court of The United States, 2004, United States v. Booker. Justisia Volume 543.

Supreme Court of The United States, 1996, Koon v. United States. Justisia Volume 518.

Supreme Court of The United States, 1988, Pierce v. Underwood. Justisia Volume 552.

Supreme Court of The United States, 1971, Citizens to Preserve Overton Park v. Volpe. Justisia
Volume 401.

Supreme Court of The United States, 1973, McDonnell Douglas Corp. v. Green. Justisia Volume 411

Supreme Court of The United States, 1989, Price Waterhouse v. Hopkins. Justisia Volume 490.

Supreme Court of The United States, 2000, Troxel v. Granville. Justisia Volume 530.

Supreme Court of The United States, 2002, INS v. Venturrae. Justisia Volume 537.

Supreme Court of The United States, 1988, INS v. Abud. Justisia Volume 485.

Violence Against Children

By: Ameera Romadona, Farell Ahmad Khalifa

Cases of violence against children in the form of physical, sexual, emotional abuse or **neglect** of children may occur. Violence against children can happen anytime and anywhere either in school, in organizations where the children interact or even in the child's own house. Violence against children encompasses a broad spectrum of Abuse, including :

1. Sexual abuse : any sexual act performed on, with or in front of children and adolescents against their will or to which they cannot knowingly consent due to physical, emotional, mental or linguistic inferiority is defined as sexual abuse or sexual violence.
2. Physical abuse is when someone hurts or harms a child or young person on purpose. Especially when someone hurts or harms a child by hands or object on purpose, emotional and neglectful acts.
3. Emotional or psychological violence includes restricting a child's movements, denigration, ridicule, threats and intimidation, discrimination, rejection and other non-physical forms of hostile treatment.
4. Youth violence is concentrated among children and young adults aged 10–29 years, occurs most often in community settings between acquaintances and strangers, includes bullying and physical assault with or without weapons (such as guns and knives), and may involve gang violence.

Moreover, international conventions play a vital role in protecting children from violence. This can be done by delving into key international instruments, such as The United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC) governing legally binding international agreements establishing the civil, political, economic, social and cultural rights of every child, regardless of race, religion or ability, and analyzing the provisions related to violence against children. It explores the obligations of states to prevent,



respond to, and provide redress for such violence, emphasizing the importance of effective implementation at the national level.

Shockingly, statistics reveal alarming rates of such violence across different Socio-Economic backgrounds, cultures, and regions. It occurs with families, schools, institutions, and even online spaces, perpetuating a cycle of harm that must be broken. Authorities such as the UNCRC have a crucial responsibility to conduct thorough investigations upon receiving reports of violence against children. This involves gathering evidence, interviewing relevant parties, and ensuring the safety and well-being of the child throughout the process. **Prosecution** of offenders is essential to bring them to justice and deter future acts of violence. Criminal offenses related to violence against children, including physical assault, sexual abuse, child pornography, and child trafficking, must be convicted with appropriate **penalties** based on the gravity of the offense.

Therefore, Legal systems should prioritize child-friendly procedures to ensure that children are not subjected to additional trauma during investigations and court **proceedings**. This includes creating safe and supportive environments where children can provide **testimonies**, using age-appropriate language and communication methods, and allowing the child's participation in decisions that affect them. Support services, including counseling, medical care, and **rehabilitation** programs, should be readily available to child victims, helping them cope with the trauma and recover their well-being.

That being said the perpetrator may be subject to both criminal and civil penalties, including imprisonment, fines, registration as a sex offender if the abuse is sexual in nature, restrictions on **probation** and **parole**, **injunctions**, involuntary commitment to a mental institution, and/or loss of **custody** or parental rights. It is important to note that the legal consequences of violence against children can vary significantly across jurisdictions, and the severity of the consequences depends on the nature and extent of the violence committed. Legal systems aim to ensure the safety, well-being, and rights of children by holding perpetrators accountable and providing support and justice for the victims.



Child protection must be sought in a social environment through various prevention efforts. There are many ways to prevent violence: *first*, prevent the emergence of problems of violence, *Second* prevent the development or spread of the problem of violence against children, *Third* prevent the emergence or recurrence of problems of violence against children.

The impacts of violence are really alarming and concerning such as **exposure** to violent contexts increases the risk of depression, alcohol abuse, suicidal behavior, PTSD (Post Traumatic Stress Disorder), and other long-term psychological issues. The prevalence of violence against children is an alarming reality that demands immediate attention. Protecting children from harm is not only a moral imperative but also essential for the well-being and future of our society. By raising awareness, implementing robust legal measures, providing support services, and fostering collaboration, we can create a safer world where every child can grow and thrive without fear.

SUMMARY

Cases of violence against children can receive **penalties** and punishments such as **rehabilitation**, **probation** and a prison term of several years. Child abuse and **neglect** cases are difficult for everyone involved, which is unfortunately why some cases don't go **prosecution** for court **proceedings**.

The use of psychological expert **testimony** to aid the court in determining the credibility rather than the competency of a child victim's allegations is particularly controversial. Restrictions on probation and **parole**, restraining orders, **injunctions**, forced commitment to a mental hospital, and/or loss of **custody** or parental rights if the abuse is sexual in character.

UNCRC states that if someone uses violence against a child or young person, it's never acceptable or justifiable. It should be possible for them to report a violent act in a safe and confidential way, and reports made by young people should be investigated by the authorities.

GLOSSARY TABLE

No.	Terminology	Definitio n	Explanation	Example	Source
1.	Neglect	Lalai	Failure to do something that one is bound to do; carelessness	Every parents who neglect their child will meet various legal consequences	Black's law dictionary 2nd Ed
2.	Prosecution	Penuntutan	A proceeding instituted and carried on by due course of law	The perpetrator had already passed the prosecution trial	Black's law dictionary 2nd Ed
3.	Penalties	Sanksi	A punishment that is imposed on a wrongdoer by statute or judicial decision	The government introduced tax penalties for businesses that fail to comply with the new environmental regulations, encouraging them to adopt eco-friendly practices.	Black's law dictionary 2nd Ed



4.	Court Proceedings	Tindak lanjut	The steps or measures taken in the course of a court, including all that are taken.	The court scheduled a hearing to discuss the pre-trial on the court proceeding s and set a date for the actual trial.	Black's law dictionary 2nd Ed
5.	Testimony	Kesaksian	Evidence given by a witness, under oath or affirmation; as distinguished from evidence derived from writings, and other sources	The witness took the stand and provided a detailed testimony , recounting the events leading up to the incident	Black's law dictionary 2nd Ed
6.	Rehabilitation	Rehabilitasi	the object of punishment is to bring about a change in the offender's perspective to reform him as a lawful member of society	Drug-addict person will face the rehabilitation	Black's law dictionary 2nd Ed
7.	Probation	Masa percobaan	Person convicted will go under supervision or guardianship during their good behavior	Many people receive probation instead of jail time in criminal	Black's law dictionary 2nd Ed



				cases	
8.	Parole	Pembebasan bersyarat	Supervised release of a prisoner before the completion of their full prison sentence	When a person fails to follow the instruction of the court when they are paroled	Black's law dictionary 2nd Ed
9.	Injunction	Perintah	A prohibitive writ issued by a court of equity, directed to a party defendant in the action	We are seeking an injunction against them	Black's law dictionary
10.	Custody	Hak asuh	The care and keeping of anything	The father got a custody from his child	Black's law dictionary



SOURCES:

Journals:

FINKELHOR, D., CROSS, T. P., & CANTOR, E. N. 2005. *THE JUSTICE SYSTEM FOR JUVENILE VICTIMS: A Comprehensive Model of Case Flow*. Trauma, Violence & Abuse 6(2): 83–102.

de Forest, J. 2006. *Review of Crimes against Children: Sexual Violence and Legal Culture in New York City. 1880-1960, by S. Robertson*. History of Education Quarterly 46(4): 666–668.

Others:

UNICEF. 2020. Violence Against Children. Retrieved from <https://www.unicef.org/protection/violence-against-children>. Accessed on May 31, 2023 (18.11)

World Health Organization (WHO). 2022. Violence against Children. Retrieved from <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-children>. Accessed on May 31, 2023 (18.13)

Andrean W. Finaka. 2020. Dampak Kekerasan Terhadap Anak. Retrieved from https://indonesiabaik.id/motion_grafis/dampak-kekerasan-terhadap-anak. Accessed on May 31. 2023 (18:17)

Beyond a Reasonable Doubt: The Pillar of Justice in Legal Proceedings

By: Annisa Kayla Fathia, Kylatifa Ghaniya Aristi

"Beyond a reasonable doubt" is a legal term used to describe the level of proof required to convict a defendant in a criminal case. It means that the evidence presented must be strong enough to convince a judge that there is no other plausible explanation for what happened.¹ The prosecution, who accuses the defendant, bears the **burden of proof** and the responsibility of providing sufficient evidence during the trial to demonstrate the defendant's guilt. In essence, "beyond a reasonable doubt" is the standard that ensures the defendant is found guilty only when the evidence overwhelmingly supports their **culpability**.²

The standard of "beyond a reasonable doubt" does not require absolute certainty or complete elimination of doubt, but it does demand a high level of certainty. Doubt should be reasonable, based on the presented evidence, and not merely speculative or fanciful. It is not necessary for the prosecution to prove every single detail beyond a reasonable doubt, but rather the essential elements of the crime in question. For instance, in a murder trial, the prosecution must establish beyond a reasonable doubt that the defendant caused the victim's death and did so with the required intent or knowledge. To support its case, the prosecution may offer evidence such as witness **testimonies**, forensic findings, and **circumstantial evidence**. On the other hand, the defense can present evidence that challenges the prosecution's assertions, such as **alibis** or alternative explanations for the evidence.

The **presumption of innocence**, a fundamental principle in law, ensures that the defendant is considered innocent until proven guilty beyond a reasonable doubt. Reasonable doubt arises when there is insufficient evidence to establish guilt. If it cannot be conclusively proven that the defendant is guilty, they should not be convicted. It is important to recognize that verdicts do not necessarily reflect the absolute truth but

¹ Daniel Liberto. 2022. Reasonable Doubt: Definition, How to Prove, and 3 Burdens. Retrieved from <https://www.investopedia.com/terms/r/reasonable-doubt.asp>. Accessed on June 5, 2023 (12.36).

² Legal Information Institute. (n.d.). Beyond a reasonable doubt. Retrieved from <https://www.law.cornell.edu/uxy/beyond-a-reasonable-doubt#:~:text=In%20a%20criminal%20case%20>

rather mirror the evidence presented during the trial. The determination of a defendant's actual innocence or guilt can sometimes be abstract and complex.

The standard of proof used in any court of law, known as "beyond a reasonable doubt," is widely accepted and regarded as the highest standard. This stringent standard, often referred to as "ultimum remedium" (the last resort), is exclusively applied in criminal cases due to the severe consequences that a conviction can carry. A criminal conviction has the potential to deprive the defendant of their **liberty** or even their life. The universality of this stringent standard underscores its significance and global acceptance in legal systems worldwide.

Standards of Proof in Legal Proceedings

In legal proceedings, different standards of proof are used to establish guilt or innocence. One such standard is "beyond a reasonable doubt," which is exclusively applied in criminal trials. Aside from "beyond a reasonable doubt", there are other standards of proof in legal proceedings, in which are the "preponderance of evidence", and "clear and convincing evidence".³ These standards play a vital role in the legal system, ensuring that justice is upheld and that the appropriate individual is held responsible for their actions. These standards represent varying degrees of certainty that must be met to establish guilt or innocence in a legal case.

1. Preponderance of Evidence

The preponderance of evidence, also called the balance of probabilities, is a lower standard of proof used in legal cases. It involves comparing the evidence presented by both the defense and the prosecution. Guilt is established if the evidence presented by the prosecution is stronger than the evidence presented by the defense. This standard is commonly used in civil cases like contract disputes or personal injury claims. To do this, the **plaintiff** presents evidence to support their case. This evidence can exist in the form of witness statements, medical records, photos, or other relevant evidence. The court weighs this

³ Smith, O. K. H. (2022). The beyond a reasonable doubt standard of proof: Juror understanding and reform. *The International Journal of Evidence & Proof* 26(4): 291-308.



evidence against any evidence presented by the other party (defendant) to decide if the **preponderance** of evidence is met.

2. Beyond a Reasonable Doubt

As previously mentioned, beyond a reasonable doubt is the higher standard of proof used exclusively in criminal trials. It requires the judge to be certain of the defendant's guilt. In other words, if there is any reasonable doubt about the defendant's guilt, the judge must find them not guilty. For a **conviction** to occur, the prosecution must present evidence that is highly convincing and leaves no room for alternative explanations. This evidence should be direct and compelling, going beyond mere circumstantial evidence. The concept of reasonable doubt serves as an important safeguard to protect the rights of the accused. It prevents convictions based on weak evidence or false testimony. The high standard of proof required in criminal cases ensures that only overwhelming evidence can lead to a conviction, guaranteeing that the accused is truly guilty beyond a reasonable doubt.⁴

3. Clear and Convincing Evidence

When a party is required to prove a claim or defense by clear and convincing evidence, it means they must present evidence that is strongly convincing and creates a firm belief or conviction that it is highly likely the factual statements of the claim or defense are true. This standard of proof is more demanding than the preponderance of evidence, but it falls short of the level required for proof beyond a reasonable doubt. In other words, clear and convincing evidence requires a higher level of certainty compared to the preponderance of evidence standard. It demands that the evidence presented is highly persuasive and leaves little room for doubt. While it does not reach the same level of certainty as beyond a reasonable doubt, which is the standard used in criminal cases, clear and convincing evidence still requires a strong and

⁴ Grabb & Durando. 2023. Preponderance of Evidence vs Beyond a Reasonable Doubt. Retrieved from <https://grabbanddurando.com/blog/preponderance-of-evidence-vs-beyond-a-reasonable-doubt/>. Accessed on June 8, 2023 (22.43).



convincing case to be made. It is commonly used in certain civil proceedings, such as cases involving the termination of parental rights or civil commitment.⁵

⁵ United States Court for the Ninth Circuit, *Manual of Model Civil Jury Instruction*, Preliminary



SUMMARY

The legal concept of "beyond a reasonable doubt" is a stringent standard of proof required to convict a defendant in criminal cases. It demands strong evidence that eliminates plausible alternative explanations and establishes the defendant's **culpability**. This standard ensures fairness and acts as a safeguard against wrongful **convictions**. To establish guilt beyond a reasonable doubt, the prosecution presents persuasive evidence during the trial, including **circumstantial evidence** and witness **testimonies**.

The defense has the opportunity to challenge the prosecution's assertions and present an **alibi**, providing evidence that the defendant was not present at the scene of the crime. **The presumption of innocence** is fundamental, considering the defendant innocent until proven guilty beyond a reasonable doubt. It places the **burden of proof** on the prosecution and protects the defendant's **liberty**.

In civil cases, a different standard of proof, known as the "preponderance of evidence", is employed. The **plaintiff** must present stronger evidence than the defense to establish their case. This standard allows for a lower burden of proof compared to criminal cases. Another standard, "clear and convincing evidence", falls between **preponderance** of evidence and beyond a reasonable doubt, demanding a higher level of certainty but not reaching the highest standard required for criminal convictions. These standards of proof uphold justice, foster accountability, and establish varying levels of certainty in determining guilt or innocence, depending on the nature of the case at hand.

GLOSSARY TABLE

No.	Terminology	Definition	Explanation	Example	Source
1.	Culpability	Kesalahan	Culpability is the legal responsibility for a criminal act; an individual's blameworthiness; the quality of being culpable.	In this case, the defendant cannot escape culpability as there is strong evidence against their actions.	Cornell Law School's Legal Information Institute (LII)
2.	Burden of Proof	Beban Pembuktian	In a court case, the responsibility of proving a point (the burden of proof); which side must establish a point or points.	In the trial, the burden of proof lies with the prosecution to prove that the defendant is guilty.	American Bar Association (ABA) Legal Glossary
3.	Testimony	Kesaksian	The evidence given by a witness under oath. It does not include evidence from documents and other physical evidence.	The witness provided compelling and convincing testimony that supported the prosecution's case.	American Bar Association (ABA) Legal Glossary
4.	Circumstantial Evidence	Bukti Bersyarat	Evidence that proves a fact by means of an	Although there was no direct	Nolo Legal Dictionary



			<p>inference. For example, from the evidence that a person was seen running away from the scene of a crime, a judge or jury may infer that the person committed the crime. Usually, many pieces of circumstantial evidence are needed before a judge or jury will find that they add up to proof beyond a reasonable doubt. Compare: direct evidence</p>	<p>evidence linking the suspect to the crime, the circumstantial evidence strongly suggested their involvement.</p>	
5.	Alibi	Sangkalan	<p>Alibi as a noun is defined as a defense to a criminal charge alleging that the accused was somewhere other than at the scene of the crime at the time it occurred.</p>	<p>The defendant presented multiple witnesses and evidence to establish a strong alibi, proving they were not present at the scene of the crime.</p>	<p>Cornell Law School's Legal Information Institute (LII)</p>



6.	Presumption of Innocence	Praduga Tak Bersalah	<p>A system that is prevalent in the Commonwealth Nations where a defendant who enters trial is presumed to be innocent of the crime. However, this presumption only holds until the defendant is proven to be guilty of the crime during investigation. The presecutor assumes the responsibility of proving the defendant guilty in court. The defendant however has no obligation to prove his innocence unless in retaliation to an evidence presented in court.</p>	<p>According to the principle of presumption of innocence, the defendant is considered innocent until proven guilty beyond a reasonable doubt.</p>	Black's Law Dictionary
7.	Liberty	Kebebasan	<p>Freedom from restraint, slavery, or imprisonment, and the power to follow one's</p>	<p>The court's decision to grant bail allowed the accused to regain</p>	Nolo Legal Dictionary



			own will within the limits set by the law or society.	their liberty while awaiting trial.	
8.	Plaintiff	Penggugat	A person who brings a lawsuit or action; the party who complains or sues in a civil action.	The plaintiff filed a lawsuit against the company, claiming damages for breach of contract.	American Bar Association (ABA) Legal Glossary
9.	Preponderance	Kelebihan	Preponderance refers to the evidentiary standard necessary for a victory in a civil case. Proving a proposition by the preponderance of the evidence requires demonstrating that the proposition is more likely true than not true.	In a civil case, the plaintiff must prove their case by a preponderance of the evidence, meaning that the evidence is more likely to be true than not.	Cornell Law School's Legal Information Institute (LII)
10.	Conviction	Putusan Bersalah	A finding by a judge or jury that the defendant who has been on trial is guilty of the crime with which he or she was charged.	The prosecutor secured a conviction without evidence.	Nolo Legal Dictionary

SOURCES

Books/Journals

Smith, O. K. H. (2022). The beyond a reasonable doubt standard of proof: Juror understanding and reform. *The International Journal of Evidence & Proof* 26(4): 291–308. <https://doi.org/10.1177/13657127221114498>

United States Court for the Ninth Circuit. *Manual of Model Civil Jury Instruction*. Preliminary Instruction 1.7 Burden of Proof–Clear and Convincing Evidence.

Others

Daniel Liberto. 2022. Reasonable Doubt: Definition, How to Prove, and 3 Burdens. Retrieved from <https://www.investopedia.com/terms/r/reasonable-doubt.asp>. Accessed on June 5, 2023 (12:36).

Legal Information Institute. (n.d.). Beyond a reasonable doubt. Retrieved from https://www.law.cornell.edu/wex/beyond_a_reasonable_doubt#:~:text=In%20a%20criminal%20case%2C%20the,the%20evidence%20presented%20at%20trial. Accessed on June 5, 2023 (12:32).

UOLLB First Law Class Notes. 2023. Beyond Reasonable Doubt. Retrieved from <https://uollb.com/blog/law/beyond-reasonable-doubt>. Accessed on June 8, 2023 (22:16).

Grabb & Durando. 2023. Preponderance of Evidence vs Beyond a Reasonable Doubt. Retrieved from <https://grabbanddurando.com/blog/preponderance-of-evidence-vs-beyond-a-reasonable-doubt/>. Accessed on June 8, 2023 (22:43).

Law of the Space

By : Nisrina Arifin & Juan Simanjuntak

a. The 1967 Space Treaty as the source of International Space Law

Space exploration has become increasingly important over the past century, as nations seek to push the boundaries of what is possible and gain a better understanding of our universe. However, with the growing interest in space exploration and exploitation, there have been concerns about the potential consequences of human activities in space. To address these concerns, the Outer Space Treaty of 1967 was created.

The Outer Space Treaty, also known as the Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies, was signed by the United States, the Soviet Union, and the United Kingdom on January 27, 1967. The treaty was later ratified by more than 100 countries, making it one of the most widely accepted international agreements.¹

The Outer Space Treaty aims to establish a legal framework for the peaceful exploration and use of outer space. The treaty prohibits the placement of nuclear weapons or any other weapons of mass destruction in orbit or on celestial bodies, the treaty also prohibits the establishment of military bases, installations, and fortifications on celestial bodies.

Article III of the treaty states that “States Parties to the Treaty shall carry on activities in the exploration and use of outer space, including the Moon and other celestial bodies, in accordance with international law, including the Charter of the United Nations, in the interest of maintaining international peace and security and promoting international cooperation and understanding”.

¹ Rusek, Ben. “The Outer Space Treaty at a Glance.” *Arms Control Association*, <https://www.armscontrol.org/factsheets/outerspace>

Article II of the treaty states, “Outer space, including the Moon and other celestial bodies, is not subject to national appropriation by claim of sovereignty, by means of use or occupation, or by any other means”.²

b. Violations against the Space Law

Violations against space law can encompass a range of actions that go against the principles and provisions established in international space treaties and agreements.

1. **Weaponization of Outer Space:** Deploying weapons of mass destruction in space or using space-based platforms to launch attacks on Earth or other space assets violates the prohibition on the militarization and weaponization of outer space as outlined in the Outer Space Treaty.
2. **Unauthorized Interference:** Interfering with the space activities of other nations without proper authorization or consent, such as disrupting or damaging satellites, can be considered a violation of space law. This includes actions like satellite jamming or cyberattacks targeting space systems.
3. **Space Debris Creation and Negligence:** Failing to take adequate measures to prevent the creation of space debris or to mitigate the risks associated with space debris can be seen as a violation of space law. This includes actions that lead to the intentional or reckless generation of debris or negligence in spacecraft disposal practices.³
4. **National Appropriation of Outer Space:** Asserting sovereignty or exclusive rights over outer space or celestial bodies is prohibited by the Outer Space Treaty. Any action by a state or entity that seeks to claim ownership or establish control over outer space resources could be considered a violation.

²United Nation. *UNITED NATIONS TREATIES AND PRINCIPLES ON OUTER SPACE*. New York, UNITED NATIONS PUBLICATION, 2002, <https://www.unoosa.org/pdf/publications/STSPACE11E.pdf>.

³ Colvin, Thomas J. *Cost and Benefit Analysis of Orbital Debris Remediation*. Washington, DC, NASA, 2023, https://www.nasa.gov/sites/default/files/atoms/files/otps_-_cost_and_benefit_analysis_of_orbital_debris_remediation_-_final.pdf.

5. Non-Compliance with Registration Requirements: Failure to register space objects, such as satellites, with the appropriate national or international authorities as required by international space law can be viewed as a violation.
6. Harmful Contamination: Intentionally or negligently contaminating celestial bodies, such as the Moon or other planets, with harmful substances, including biological or chemical materials, would contravene the principles of space law that emphasize the preservation and protection of these bodies.
7. Non-Compliance with Liability and Responsibility: Ignoring the responsibilities and liabilities associated with space activities, such as refusing to compensate for damage caused by space objects or disregarding international cooperation and rescue obligations, can be considered a violation of space law.⁴

While there have been instances of activities that some consider as potentially inconsistent with the spirit of the treaty, the interpretation and application of its provisions can vary. For example, the testing of anti-satellite (ASAT) weapons, such as China's 2007 ASAT test that resulted in the creation of significant space debris, has raised concerns about the peaceful use of outer space. However, these actions are not explicitly prohibited by the treaty, and different interpretations exist regarding their compatibility with the treaty's principles.⁵

Similarly, the emergence of commercial space activities and the potential establishment of private lunar bases or resource extraction operations have sparked discussions about the treaty's non-appropriation principle. While some argue that these activities may pose challenges to the treaty's principles, no clear violations have been established.

⁴ Maogoto, Jackson. *Space Weaponization and the United Nations Charter Regime on Force: A Thick Legal Fog on a Receding Mist?*, vol. 41, 2007.

⁵ Staine, Erin M. "China's Anti-Satellite Test." *Council on Foreign Relations*, Council on Foreign Relations, 22 February 2007, <https://www.cfr.org/backgrounder/chinas-anti-satellite-test>.

c. Space Law in Indonesia

Indonesia has been actively involved in the exploration and utilization of outer space. In 1967, Indonesia ratified the Outer Space Treaty which provided a legal framework for the peaceful exploration and use of outer space. Since then, Indonesia has continued to develop laws and regulations related to space activities. The most significant of these is Law No. 21 of 2013 concerning Space Activities.

The Law No. 21 of 2013 concerning Space Activities provides a legal framework for the regulation and promotion of space activities in Indonesia. It covers various aspects of space activities, including research, development, launch, operation, and utilization of space objects. This law is based on the principles of the Outer Space Treaty of 1967, ensuring that Indonesia's space activities are consistent with international norms and standards.⁶

One of the most important provisions of the Law on Space Activities is the licensing and registration of space activities. Article 9 of the law states that "Space activities shall be conducted only with a license issued by the authorized agency." This provision ensures that all space activities in Indonesia are regulated and monitored by the government. It also establishes a legal framework for liability and compensation for damage caused by space activities.

The Law on Space Activities also establishes the Indonesian National Institute of Aeronautics and Space (LAPAN) as the primary government agency responsible for the development and implementation of space policy in Indonesia. LAPAN is responsible for issuing licenses for space activities, conducting research and development of space-related technologies, and providing training and education in the field of space activities.⁷

d. Space activities that had been conducted by Indonesia

LAPAN has conducted several space activities, including:

⁶ "UU 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan." *Jogloabang*, 2 December 2019

⁷ *KEPUTUSAN KETUA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL*. LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL (LAPAN), 1999, Jakarta

1. Satellite launching: LAPAN has launched several satellites, including the Lapan-A2/Orari satellite, which was launched in 2007. This satellite was developed to support amateur radio activities and to provide remote sensing data for natural resource management and disaster management.⁸
2. Remote sensing: LAPAN has developed remote sensing technologies to support natural resource management and environmental monitoring. LAPAN's remote sensing data has been used to monitor forest fires, deforestation, and land use changes in Indonesia.⁹
3. Space science research: LAPAN has conducted various space science research activities, including the development of microgravity research facilities and the study of the ionosphere and space weather.
4. Space education and outreach: LAPAN has also provided training and education programs in the field of space activities. LAPAN has conducted outreach programs to promote awareness and interest in space activities among the public, especially among young people.¹⁰

In addition to LAPAN's activities, the Indonesian government has also established a Space Agency (Badan Antariksa Nasional) in 2018. The Space Agency is responsible for coordinating and implementing national space programs and policies, including the development of space technology and the promotion of space-related industries in Indonesia.

e. Private sector involvement in space activity

Due to technological advancement and commercial opportunities, it is inevitable that the private sector involves itself in space activity by launching

⁸"Indonesia to launch locally made satellite - National." The Jakarta Post, 3 September 2015, <https://www.thejakartapost.com/news/2015/09/03/indonesia-launch-locally-made-satellite.html>. Accessed 14 July 2023.

⁹Sutanto, Ahmad. "AUTOMATION OF DAILY LANDSLIDE POTENTIAL INFORMATION BASED ON REMOTE SENSING SATELLITE IMAGERY USING OPEN-SOURCE SOFTWARE TECHNOLOGY." *International Journal of Remote Sensing and Earth Sciences (IJReSES)*, vol. 20.

¹⁰National Institute of Aeronautics and Space (LAPAN).

"Estimasi Potensi Energi Angin Indonesia Menggunakan Model Weather Research and Forecast -Four Dimension Data Assimilation (WRF-FDDA) | Hesty | Jurnal Sains Dirgantara." *Jurnal LAPAN*

satellites, rockets, and others, there is of course some procedures and key considerations that should be highlighted in terms of private sector involvements in space activity:

1. **State Responsibility:** The Outer Space Treaty holds states responsible for the activities of their nationals and non-governmental entities in space. Therefore, states are expected to regulate and supervise the space activities of private sector entities within their jurisdiction to ensure compliance with international obligations.
2. **Liability:** Private sector entities engaged in space activities can be held liable for any damage caused by their space objects. States are responsible for ensuring that private operators adhere to liability regimes established by national laws.¹¹
3. **Registration and Notification:** The treaty requires states to register space objects, including those operated by private sector entities, with the United Nations. Private sector satellite operators typically comply with national registration and notification requirements, providing information about their satellites to relevant authorities.
4. **Compliance with Treaty Principles:** While not explicitly mentioned, private sector activities are generally expected to adhere to the fundamental principles of the Outer Space Treaty. This includes conducting space activities for peaceful purposes, avoiding harmful contamination, and respecting the non-appropriation principle.
5. **National Regulations:** States are responsible for enacting national laws and regulations to oversee and regulate private sector space activities. These regulations may include licensing, authorization, safety, and environmental¹²

¹¹ Cheng, Bin. *International Responsibility and Liability of States for National Activities in Outer Space, Especially by Non-governmental Entities*. 1 ed., vol. 1, Oxford Academic, 1997

¹² Van C. Ernest, *Third Party Liability of the Private Space Industry: To Pay What No One Has Paid before*, 41 Case W. Rsrv. L. Rev. 503 (1991)

Summary

In the terms of exploring and understanding the universe, space exploration has gained significant importance. However, there are concerns about the potential consequences of human activities in space, that is why the Outer Space Treaty in 1967 was created. This **treaty**, signed by key nations including the United States, the Soviet Union, and the United Kingdom, and **ratified** by over 100 countries, aims to establish a **legal framework** for peaceful space exploration.

This treaty includes prohibition of the establishment of military bases, installations, and fortifications on celestial bodies and emphasises that outer space is not subject to national **appropriation**.

There are some acts that can be considered violating this treaty such as the Weaponization of Outer Space, Unauthorized **Interference**, Space Debris Creation and **Negligence**, failure to take **adequate** measures to prevent space debris or ensure its proper **mitigation**, National Appropriation of Outer Space, Non-Compliance with Registration Requirements, Harmful Contamination, and **Non-Compliance** with **Liability** and Responsibility.

In Indonesia itself, we already have Law No. 21 of 2013 concerning Space Activities which is in line with the objectives of the Outer Space Treaty of 1967, talking about the

organisation regarding aeronautics and space, Indonesia established “the Indonesian National Institute of Aeronautics and Space” (LAPAN) as the primary government agency responsible for the development and implementation of space policy in Indonesia.

Lapan also has conducted few space activities such as satellite launches, remote sensing, space science research and Space education and outreach. Not only government agencies, due to technological advancement and commercial opportunities, it is inevitable that the private sector involves itself in space activity such as satellites, rockets, and others, but this private activity has to involves and not violating the state law and national jurisdiction in each country

GLOSSARY TABLE

No.	Terminology	Definition	Explanation	Example	Source
1	Treaty	Perjanjian	The action of treating and especially of negotiating. A contract in writing between two or more political authorities (as states or sovereigns) formally signed by representatives duly authorized and usually ratified by the lawmaking authority of state	The president shall have power,by and with the advice and consent of the senate,to make a treaty.	Merriam Webster Legal Glossary
2	Ratify	Ratifikasi	After approval	The president of	Government



			has been granted under a state's own internal procedures, it will notify the other parties that they consent to be bound by the treaty. This is called ratification. The treaty is now officially binding on the state	Nicaragua adhered to this treaty, but the National Congress refused to ratify it.	of Netherlands Law Dictionary
3	Legal Framework	Kerangka Hukum	The Platform Rules, each Contribution Agreement and each Fund Description that constitute a legal basis for the cooperation between the EIB and the Contributors in relation to the management of Contributions.	His government established the legal framework for peasants to own and transfer land.	Law Insider Dictionary
4	Appropriation	Pemberian	A legal authority granted to a state agency/department to make disbursements or incur liabilities from a specific fund for a specified purpose, period and amount. Unless stated otherwise, an appropriation is available for	Although the legal pathway to make Texas sotol was now open, critics argued that its production amounted to colonialism and cultural appropriation.	California Departement of General Service



			expenditure only during a limited period of time.		
5	Interference	Gangguan	Declared to exist by the patent office whenever it is decided by the properly constituted authority in that bureau that two pending applications (or a patent and a pending application), in their claims or essence, cover the same discovery or invention, so as to render necessary an investigation into the question of priority of invention between the two applications or the application and the patent, as the case may be.	Already there are signs of how the judge's order and other conservative moves are chilling efforts to combat election interference.	Black Law Dictionary
6	Negligence	Kelalaian	A failure to behave with the level of care that someone of ordinary prudence would have exercised under the same circumstances. The behavior usually consists of actions, but can also consist of	Prospective research subjects should not be invited to consent to what by law would constitute negligence in the practice of medicine.	Cornell Law School Legal Information Institute (LII)



			omission when there is some duty to act		
7	Adequate	Memadai	A sufficient, commensurate, equally efficient, equal to what is required, suitable to the case or occasion satisfactory.	Any breach of the foregoing confidentiality obligation will cause Healthgrades irreparable harm for which there is no adequate legal remedy.	Black's Law Dictionary 38 (6th ed. 1990).
8	Mitigation	Peringanan	Reduction of damages caused to one person by the wrongdoing of another. In the law of contract and tort a wronged party must avoid the "unreasonable accumulation" of damages by taking steps to limit the effects of the breach of contract or harmful conduct of the defendant.	In mitigation, the defence lawyer said his client was seriously depressed at the time of the assault.	Thompson Reuters Practical Law
9	non-Compliance	Ketidakpatuhan	The fact of not obeying a rule or law, especially one that controls a particular industry, or type of work or activity.	Presumably taxpayers perceived that <i>non-compliance</i> was safer in 1994 than in 1992.	Cambridge Dictionary
10	Liability	Kewajiban	Someone's legal responsibility,	They have no legal liability for damage to customer's	ALSA Indonesia Legal



			duty,or obligation to compensate another person for the harm the first person has caused by breaching legal responsibilities to the other person	possessions	Vocabularies -Contract Law
--	--	--	--	-------------	-------------------------------

Daftar pustaka

Books/Journals:

UNITED NATIONS, 2008, Text of treaties and principles governing the activities of States in the exploration and use of outer space and related resolutions adopted by the General Assembly, second edition, United Nations publication, Austria

United Nation. *UNITED NATIONS TREATIES AND PRINCIPLES ON OUTER SPACE*. New

York, UNITED NATIONS PUBLICATION, 2002,
<https://www.unoosa.org/pdf/publications/STSPACE11E.pdf>.

Cheng, Bin. *International Responsibility and Liability of States for National Activities in Outer Space, Especially by Non-governmental Entities*. 1 ed., vol. 1, Oxford Academic, 1997

Van C. Ernest, *Third Party Liability of the Private Space Industry: To Pay What No One Has Paid before*, 41 Case W. Rsrv. L. Rev. 503 (1991)

Maogoto, Jackson. *Space Weaponization and the United Nations Charter Regime on Force: A Thick Legal Fog on a Receding Mist?*, vol. 41, 2007.

Sutanto, Ahmad. "AUTOMATION OF DAILY LANDSLIDE POTENTIAL INFORMATION BASED ON REMOTE SENSING SATELLITE IMAGERY USING OPEN-SOURCE SOFTWARE TECHNOLOGY." *International Journal of Remote Sensing and Earth Sciences (IJReSES)*, vol. 20.

National Institute of Aeronautics and Space (LAPAN). "Estimasi Potensi Energi Angin Indonesia Menggunakan Model Weather Research and Forecast - Four Dimension Data Assimilation (WRF-FDDA) | Hesty | Jurnal Sains Dirgantara." *Jurnal LAPAN*

Others:

Rusek, Ben. "The Outer Space Treaty at a Glance." *Arms Control Association*,
<https://www.armscontrol.org/factsheets/outerspace>

Colvin, Thomas J. *Cost and Benefit Analysis of Orbital Debris Remediation*. Washington, DC, NASA, 2023,
[https://www.nasa.gov/sites/default/files/atoms/files/otps - cost and benefit a nalysis of orbital debris remediation - final.pdf](https://www.nasa.gov/sites/default/files/atoms/files/otps_-_cost_and_benefit_analysis_of_orbital_debris_remediation_-_final.pdf).

Indonesia to launch locally made satellite - National." *The Jakarta Post*, 3 September 2015,
[https://www.thejakartapost.com/news/2015/09/03/indonesia-launch-locally-made-satellite.ht](https://www.thejakartapost.com/news/2015/09/03/indonesia-launch-locally-made-satellite.html) ml. Accessed 14 July 2023.



UNIT KEGIATAN MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION
LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS DIPONEGORO

CONTACT PERSON : Vivi Tri Meidiani Putri (+62) 87878956802 / Andi Difa Shafira Zahra (+62) 81310734707

FACULTY OF LAW UNIVERSITAS DIPONEGORO
Jl. dr. Antonius Suryo, Kampus Universitas Diponegoro,
Kec. Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah 50275

E-MAIL : alsandip@gmail.com
WEBSITE : www.alsacundip.org

GROW POTENTIAL.
BE BENEFICIAL.
IN ALSA, ALWAYS BE ONE!

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO

Tinjauan Yuridis Terhadap Urgensi dan Aspek Formil Perppu Ciptaker

Oleh : Kyla Lintang Ruchita dan Nathaniel J. P. L Napitupulu

I. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara *Welfare State* bertanggung jawab untuk mensejahterakan setiap warga nya tanpa terkecuali, pemerintah sebagai *stakeholder* diwajibkan untuk aktif berpartisipasi dalam keberlangsungan masyarakat demi melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah dan untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ketidakstabilan global yang saat ini mengancam kesejahteraan masyarakat Indonesia memaksa pemerintah untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tentang Cipta Kerja (Ciptaker).

Presiden Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia (RI) menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tentang Cipta Kerja (Ciptaker), Presiden mengklaim bahwa Perppu tersebut merupakan solusi Indonesia dalam menghadapi ketidakstabilan keadaan global. "*Ancaman-ancaman risiko ketidakpastian itulah yang menyebabkan kita mengeluarkan Perppu, karena itu untuk memberikan kepastian hukum, kekosongan hukum, yang dalam persepsi para investor baik dalam maupun luar. Itu yang paling penting, karena ekonomi kita ini di 2023 akan sangat bergantung pada investasi dan ekspor*", kata Presiden saat konferensi pers presiden tentang Perppu Ciptaker. ¹

Namun disisi lain, terdapat banyak pihak yang menolak bahkan melakukan uji formil terhadap Perppu Ciptaker ini. Salah satu pihak yang menolak adalah Partai Keadilan Sejahtera. Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Netty Prasetiyani Aher mengatakan, "*Berbagai upaya dilakukan PKS untuk menolak disahkannya Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-undang (UU), mulai dari berdiskusi dengan stakeholder, membuat pernyataan terbuka hingga walk out di rapat paripurna.*" ²

¹ Adminkesbangpol, 2023. *9 Pertimbangan Presiden Jokowi Menerbitkan Perppu Cipta Kerja*.

² Bro, 2023. *Dinilai Cacat Formil, PKS: Perppu Cipta Kerja untuk Kepentingan Siapa?* Indopos.co.id. 22 Maret, Jakarta

Alih-alih dihapus, Perppu Ciptaker telah disetujui oleh DPR untuk dijadikan sebagai UU pada Rapat Paripurna ke-19 masa sidang IV tahun sidang 2022-2023 pada Selasa, 21 Maret 2023. Pada Rapat Paripurna tersebut tercatat 7 fraksi setuju dan 2 fraksi menolak untuk mengundang Perppu Cipta Kerja ini.³ Sehingga, dapat disimpulkan bahwa lembaga Legislatif negara ini menyetujui seluruh isi Perppu Cipta Kerja ini.

II. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Urgensi Pengesahan Perppu Ciptaker ?
2. Apakah Prosedur Pembentukan Perppu Ciptaker sudah selaras dengan UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan?

III. FAKTA HUKUM

1. Pada tanggal 21 Maret 2023 lalu Rapat Paripurna ke-19 masa sidang IV tahun sidang 2022-2023 di kompleks parlemen menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja resmi menjadi undang-undang setelah disetujui oleh DPR.
2. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, Uji materiil dari UU Ciptaker disebut inkonstitusional sehingga regulasi ini memiliki tenggat waktu dua tahun sejak putusan untuk direvisi. Namun apabila tidak ada UU baru yang dibuat hingga 25 November 2023, maka UU Cipta Kerja yang sekarang menjadi tidak berlaku.
3. Perppu Ciptaker resmi menjadi UU kurang dari dua bulan sejak dikirimnya Surat Presiden ke DPR pada 7 Februari 2023. Badan Legislasi DPR menggelar rapat maraton membahas Perppu tersebut.⁴
4. Dalam proses pembuatan UU Cipta Kerja, DPR tidak melibatkan partisipasi masyarakat aktif dalam hal sesuai dengan Pasal 5 UU P3. Seharusnya ketika

³ Haryo Lemanseto, 2023. RUU Penetapan Perppu Cipta Kerja Resmi Disetujui DPR RI untuk Ditetapkan Menjadi Undang-Undang. 21 Maret.

⁴ CNN Indonesia, 2023. Perppu Cipta Kerja Disahkan DPR Jadi Undang-Undang. CNN Indonesia. 22 Maret.

Perppu dibahas dan dimajukan oleh Panja Badan Legislasi melibatkan publik, tetapi tidak dilakukan.⁵

IV. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“**UUD NRI Tahun 1945**”);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi ;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (“**UU P3**”);
4. UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan Kedua Atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.;
6. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 ;

V. ANALISIS

1. Urgensi Pengesahan Perppu Ciptaker

Kebutuhan mendesak yang dialami Indonesia membuat pemerintah perlu mempersiapkan masyarakat untuk menghadapi ancaman ketidakpastian global. Pada tanggal 21 Maret 2023 lalu, DPR RI telah mengesahkan Perppu Ciptaker menjadi UU Cipta Kerja sesuai dengan Surat Presiden. Presiden Joko Widodo memberikan sembilan pertimbangan tentang penerbitan Perppu Cipta Kerja yang salah satunya yaitu **Untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 bahwa perlu adanya perbaikan melalui penggantian terhadap UU No.11 tentang Cipta Kerja dan bahwa pertimbangan yang telah disebutkan sebelumnya telah memenuhi parameter kepentingan memaksa.**

Sehingga Presiden Jokowi beranggapan urgensi disahkannya Perppu Ciptaker berdasarkan dari pertimbangan tersebut. Mengingat tahun 2020, UU Cipta Kerja memiliki kecacatan formil karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 5 UU P3. Dimana terjadi pelanggaran asas kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis,

⁵ Arief Rahman Hakiem. Buruh Bakal Gugat UU Cipta Kerja 15 April 2023, Dimulai Geruduk DPR Pekan Depan. Liputan6. 31 Maret.

hierarki, dan materi muatan, dapat dilaksanakan, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, asas kejelasan rumusan, dan asas keterbukaan. Sehingga UU Cipta Kerja yang disahkan pada tahun 2020 dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Sehingga Mahkamah Konstitusi menyatakan dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 bahwa pembentukan UU Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan.'⁶

Penerbitan UU Cipta Kerja dilaksanakan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No.91/PUU-XVIII/2020 yang merupakan bentuk uji formil terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Selain itu juga bertujuan untuk menghindarkan adanya kekosongan hukum.⁷ Negara bertujuan untuk mengupayakan hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan melalui cipta kerja.⁸ Pemerintah berusaha mendorong kebijakan antisipatif dengan penguatan fundamental ekonomi domestik untuk menjaga daya saing⁹ melalui reformasi struktural yang dimuat dalam Perppu Cipta Kerja tersebut. Sehingga diupayakan penyerapan tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya ditengah persaingan ketat saat untuk mendorong penciptaan lapangan kerja. Maka dari itu, tujuan dari dibentuknya Perppu Ciptaker ini adalah memberikan kemanfaatan bagi masyarakat terutam ketenagakerjaan sesuai dengan teori Gustav Radbruch. Perppu ciptaker memberikan ketentuan serta kebijakan lanjut pemerintah sehingga memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang terkena PHK serta pemilik UMKM.

Setelah Perppu Ciptaker diterbitkan, pemerintah melegitimasi kekuasaannya tanpa memperhatikan keadaban konstitusi. Sejatinya, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tahun 2020 seharusnya memperbaiki cacat formil dalam pembentukan UU Ciptaker tidak sepenuhnya dijalankan. Pemerintah memaksakan pemberlakuan UU Ciptaker melalui Perppu Ciptaker, yang seolah-olah bertujuan untuk mengelabui regulasi perundangan. Kemudian, praktik

⁶ Nano Tresna A./Lulu A. MK: Inkonstitusional Bersyarat, UU Cipta Kerja Harus Diperbaiki dalam Jangka Waktu Dua Tahun. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 25 November.

⁷ Ibid.

⁸ Nano Tresna Arfana. DPR dan Pemerintah Tegaskan UU Cipta Kerja Justru Menyerap Tenaga Kerja Indonesia. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 17 Juni.

⁹ Willa Wahyuni. Banyak Pro Kontra, Pemerintah Jelaskan Urgensi dan Tujuan Perppu Cipta Kerja. Hukumonline.com. 13 Januari.

pembuatan Perppu Ciptaker terkesan gegabah dengan menggunakan alasan resesi global, yang bertentangan dengan prinsip negara hukum. Alasan tersebut jelas bertentangan dengan keadaban konstitusi dan prinsip negara hukum, yang seharusnya membatasi kekuasaan dan melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) warga negara. Lalu, terlihat pengabaian terhadap hak-hak warga negara dan kelompok rentan dalam konteks penerbitan Perppu Ciptaker. Hal ini merugikan kelompok buruh yang semakin kehilangan hak-hak dasar mereka, seperti pesangon, penetapan upah minimum, perluasan penggunaan sistem outsourcing, dan mekanisme perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yang tidak memiliki batasan waktu.

Perubahan dilakukan untuk merevisi UU Ciptaker, mulai dari pengesahan UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011 yang mengatur metode omnibus dalam penyusunan undang-undang, meningkatkan *meaningful participation* dengan membentuk Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta kerja guna melaksanakan sosialisasi, menyelesaikan penelitian, penelusuran, dan pengecekan kembali kesalahan teknis penulisan UU Cipta Kerja.

Sehingga perlu adanya penyesuaian dari berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan percepatan proyek strategis nasional dan peningkatan perlindungan kesejahteraan pekerja. Meskipun ada sejumlah dampak positif yang dirasakan dari UU Cipta Kerja seperti peningkatan Penanaman Modal Asing (PMA), penurunan hambatan perdagangan dan investasi, peningkatan realisasi investasi, dan peningkatan penyerapan tenaga kerja juga kian meningkatkan urgensi penerbitan Perppu tersebut.¹⁰

2. Kecacatan Formil Pada Perppu Ciptaker

UU Ciptaker dinyatakan inkonstitusional bersyarat sehingga harus adanya perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu 2 tahun. Sesuai Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bahwa sebuah putusan MK sudah seharusnya dipatuhi. Tetapi dalam

¹⁰ Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto. Rapat Kerja Pemerintah dan Badan Legislasi DPR RI, Menko Airlangga Sampaikan Penjelasan Terkait Perppu Cipta Kerja. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. 14 Februari.

waktu 2 tahun, DPR dan Presiden tidak melakukan perbaikan melainkan menetapkan suatu Perppu tentang Cipta Kerja.

Pembentukan Perppu diatur pada Pasal 22 Ayat 1 dan 2 UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa presiden memiliki kewenangan untuk membuat suatu Perppu jika adanya keadaan yang genting dan memaksa serta Perppu tersebut harus disetujui oleh DPR. Standar objektif penerbitan Perppu dirumuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009 yang menjelaskan ada tiga syarat yang menjadi parameter dalam menetapkan suatu keadaan yang genting, yakni: Adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang; Undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau sudah ada tapi tidak memadai; Kekosongan hukum tersebut tidak bisa diatasi dengan cara membuat undang-undang sesuai prosedur biasa karena akan membutuhkan waktu yang lama, sedangkan keadaan yang mendesak perlu kepastian untuk diselesaikan.

Perppu Ciptaker ditetapkan oleh presiden dengan alasan ancaman masalah ekonomi yang dirasakan oleh negara-negara lain dan merupakan hal yang genting.¹¹ Tetapi kenyataan empiris sangat berkontradiksi dengan alasan tersebut. Menurut data yang disampaikan oleh Bank Indonesia, terdapat pertumbuhan ekonomi nasional diproyeksikan masih berada pada posisi kuat, berkisar antara 4.5-5.3%, dengan tingkat inflasi indeks harga konsumen yang akan kembali stabil pada angka 3.0%. Adanya hal tersebut juga dibersamai dengan semakin baiknya tingkat inflasi pasca kondisi Covid-19, ditunjukkan dengan meningkatnya surplus APBN per September 2022 yang mencapai 60.9 triliun atau meningkat sebesar 0.33% dari periode sebelumnya.¹² Selain itu, Menurut direktur Eksekutif *Center of Economic and Law Studies* (Celios), Bhima Yudhistira, kondisi darurat dalam Perppu Ciptaker bertolak belakang dengan asumsi makro ekonomi APBN 2023, dimana pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 persen cenderung tinggi.¹³ Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak adanya kegentingan yang memaksa.

¹¹ Adminkesbangpol, 2023. *9 Pertimbangan Presiden Jokowi Menerbitkan Perppu Cipta Kerja*.

¹² Bank Indonesia, *BI 7-DAY REVERSE REPO RATE NAIK 25 BPS MENJADI 5,75%: SINERGI MENJAGA STABILITAS DAN MOMENTUM PEMULIHAN*.

¹³ Formah PK. Perppu Ciptaker; Kegentingan atau Kelicikan? Forum Mahasiswa Hukum Peduli Keadilan. 16 Februari.

Perihal syarat kekosongan hukum, dalam putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dijelaskan bahwa putusan tersebut tidak mencabut UU Ciptaker sampai terdapat Undang-Undang baru yang merupakan perbaikan dari UU Ciptaker tersebut. Selain UU Ciptaker terdapat pula UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang masih berlaku dalam hukum positif Indonesia. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak adanya kekosongan hukum dan Perppu tersebut cacat dalam pembentukannya.

Selain itu, Perppu Ciptaker yang ditetapkan dengan metode *omnibus law* juga berlawanan dengan Pasal 42A UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pasal tersebut menyatakan bahwa penggunaan metode *omnibus* dalam penyusunan suatu rancangan peraturan perundang-undangan harus ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Adapun yang dimaksud dengan dokumen perencanaan, apabila dilihat pada bagian penjelasan umum dan penjelasan Pasal 42A pada UU Nomor 13 Tahun 2022, tertulis bahwa metode *omnibus* dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus dicantumkan sejak tahap perencanaan dan dimuat dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas), program penyusunan Peraturan Pemerintah (PP), program penyusunan Peraturan Presiden, Program Legislasi Daerah (Prolegda) Provinsi dan Program Legislasi Daerah Kabupaten/Kota. Dapat disimpulkan bahwa Perppu yang harus ditetapkan secara cepat dikarenakan kepentingan darurat tidak melewati tahap-tahapan tersebut.

VI. KESIMPULAN

Dengan demikian, kesimpulan yang dapat diambil pada permasalahan 1 dan 2 adalah :

1. bahwa penerbitan UU Cipta Kerja melalui Perppu Ciptaker memiliki kelemahan dalam proses pembuatannya, terdapat pengabaian terhadap keadaban konstitusi dan hak-hak warga negara, namun juga mencatat beberapa dampak positif dari reformasi struktural yang diinisiasi oleh UU Cipta Kerja. Perluasan investasi dan penyerapan tenaga kerja menjadi argumen untuk urgensi penerbitan Perppu, meskipun masih perlu dilakukan penyesuaian dalam pengaturan terkait kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan



sektor koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah, serta perlindungan kesejahteraan pekerja.

2. Kecacatan formil yang ada pada Perppu Cipta Kerja dapat ditentukan dari 3 syarat pembentukan Perppu pada putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Dapat disimpulkan bahwa Perppu tersebut tidak memenuhi 3 syarat tersebut serta Perppu Ciptaker serta pembentukan Perppu Ciptaker juga telah melanggar salah satu pasal pada UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan Kedua Atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa Perppu tidak bisa menggunakan metode *Omnibus*.

DAFTAR PUSTAKA

- Bro. (2023, Maret 22). *Indopos.co.id*. Retrieved from Dinilai Cacat Formil, PKS: Perppu Cipta Kerja untuk Kepentingan Siapa?: <https://www.indopos.co.id/nasional/2023/03/22/dinilai-cacat-formil-pks-perppu-cipta-kerja-untuk-kepentingan-siapa/>
- Indonesia, C. (2023, Maret 22). *Perppu Cipta Kerja Disahkan DPR Jadi Undang-Undang*. Retrieved from CNN Indonesia: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEWjk2q7Mxb_-AhXA7zgGHU5eAIgQFnoECAgQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.cnnindonesia.com%2Fnasional%2F20230321202838-32-928075%2Fperppu-cipta-kerja-disahkan-dpr-jadi-undang-undang
- Faris, F. C. (2023, Maret 21). *Jejak Kontroversi UU Cipta Kerja: Disahkan Kilat, Perppu Diketok meski Banjir Penolakan*. Retrieved from Kompas.com: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwink56Qxr_-AhVfcGwGHQ85C7oQFnoECBcQAQ&url=https%3A%2F%2Fnasional.kompas.com%2Fread%2F2023%2F03%2F21%2F14021541%2Fjejak-kontroversi-uu-cipta-kerja-disahkan-kilat-perppu
- Hakiem, A. R. (2023, Maret 31). *Buruh Bakal Gugat UU Cipta Kerja 15 April 2023, Dimulai Geruduk DPR Pekan Depan*. Retrieved from Liputan 6: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEWj41vWaxr_-AhXeTWwGHdZIDeQQFnoECAkQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.liputan6.com%2Fbisnis%2Fread%2F5248988%2Fburuh-bakal-gugat-uu-cipta-kerja-15-april-2023-dimulai-geruduk-dpr
- Nano Tresna A./Lulu A. (2021, November 25). *MK: Inkonstitusional Bersyarat, UU Cipta Kerja Harus Diperbaiki dalam Jangka Waktu Dua Tahun*. Retrieved from Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia:



https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiDhujJxr_-AhX5T2wGHadMDZcQFnoECBAQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.mkri.id%2Findex.php%3Fpage%3Dweb.Berita%26id%3D17816&usg=AOvVaw2JWKwTEKawutL0_VoSxkFb

Arfana, N. T. (2021, Juni 17). *DPR dan Pemerintah Tegaskan UU Cipta Kerja Justru Menyerap Tenaga Kerja Indonesia*. Retrieved from Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia:

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi_tYbexr_-AhWVTmwGHQkvDccQFnoECBgQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.mkri.id%2Findex.php%3Fpage%3Dweb.Berita%26id%3D17361&usg=AOvVaw3DQISXANQFKFhPyu3ZoBK9

Wahyuni, W. (2023, Januari 13). *Banyak Pro Kontra, Pemerintah Jelaskan Urgensi dan Tujuan Perppu Cipta Kerja*. Retrieved from Hukumonline.com:

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi60J3-xr_-AhX1TmwGHVsLCcgQFnoECAgQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.hukumonline.com%2Fberita%2Fa%2Fbanyak-pro-kontra--pemerintah-jelaskan-urgensi-dan-tujuan-perppu-cipta-kerja

Kepala Biro Komunikasi, L. I. (2023, Februari 14). *Rapat Kerja Pemerintah dan Badan Legislasi DPR RI, Menko Airlangga Sampaikan Penjelasan Terkait Perppu Cipta Kerja*. Retrieved from Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian:

<https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4921/rapat-kerja-pemerintah-dan-badan-legislasi-dpr-ri-menko-airlangga-sampaikan-penjelasan-terkait-perppu-cipta-kerja>

Peraturan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. (n.d.). Retrieved from BPK RI:

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjNv-ytx7_-AhViCwWGHYVAZ8QFnoECAoQAQ&url=https%3A%2F%2Fperaturan.b



pk.go.id%2FHome%2FDetails%2F41581%2Fperpres-no-87-tahun-2014&usg=AOvVaw159-VcUzNNL8TEH-2QO6_9

PK, F. (2023, Februari 16). *Perppu Ciptaker; Kegentingan atau Kelicikan?* Retrieved from Forum Mahasiswa Hukum Peduli Keadilan: <http://formahpk.hukum.ub.ac.id/perppu-ciptaker-kegentingan-atau-kelicikan/>

Pujianti, S. (2023, Maret 27). *DPR: Uji Perppu Cipta Kerja Kehilangan Objek karena Sudah Jadi UU.* Retrieved from Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia: <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19061>

Keefektifitasan Pengawasan terhadap Penyalahgunaan Visa Kunjungan oleh Warga Negara Asing di Provinsi Bali

(By: M. Keisar Raditya, Raja Ramadhan, & Adriana Erwindyo)

A. Latar Belakang

Indonesia mempunyai letak yang strategis dengan keuntungan dalam hal perekonomian sehingga menarik orang asing untuk datang. Kemajuan teknologi dan sumber daya manusia yang semakin pesat, serta berkembangnya sarana dan prasarana dalam bidang transportasi dan komunikasi menyebabkan semakin meningkatnya arus lalu lintas masyarakat internasional. Sejalan dengan peningkatan orang asing yang datang, maka pengawasan dari pemerintah Indonesia juga perlu ditingkatkan. Kehadiran orang asing di Indonesia berpengaruh pada peraturan dan kebijakan keimigrasian. Pemberian izin bebas visa kunjungan memudahkan masuk dan keluarnya orang asing dari wilayah Indonesia, sehingga tidak sedikit dari orang asing menyalahgunakan kesempatan ini. Hal ini menyebabkan banyak permasalahan penyalahgunaan izin kunjungan di wilayah Indonesia yang dilakukan orang asing sehingga menjadi kesempatan yang paling mudah dilakukan oleh orang-orang asing yang tidak bertanggungjawab seperti mencari pekerjaan, menetap untuk mengumpulkan keuntungan-keuntungan pribadi. Izin tinggal adalah izin yang diberikan kepada orang asing oleh Pejabat Imigrasi atau Pejabat Dinas Luar Negeri sesuai dengan visa yang sudah diberikan dan telah diatur dalam undang undang keimigrasian. Izin tinggal seringkali disalahgunakan oleh para warga negara asing, sehingga peristiwa tersebut menjadi suatu peristiwa hukum yang sering terjadi di dalam hukum keimigrasian. Salah satu contoh penyalahgunaan izin tinggal yaitu permasalahan Warga Negara Asing (WNA) yang diketahui telah melebihi masa berlaku izin tinggal (*overstay*) lebih dari 60 hari di Provinsi Bali pada 12 Maret lalu. Kepala Kanwil Kemenkumham Bali Anggiat Napitupulu menjelaskan mengenai kronologis penangkapan 5 WNA yang lakukan pelanggaran keimigrasian penyalahgunaan izin tinggal serta tinggal melebihi masa izin tinggal yang diberikan (*overstay*) oleh Kantor Imigrasi Ngurah Rai.

Dari kelima WNA tersebut, 1 WNA asal Rusia akan dikenakan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) berupa pendeportasian dan 4 WNA asal Nigeria lainnya masih dilakukan pendalaman dan saat ini dikenakan tindakan pendetensian di ruang detensi imigrasi pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai.

B. Fakta Hukum

1. Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian mengatur Warga Negara Asing (WNA) yang izin tinggalnya telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam Wilayah Indonesia lebih dari 60 (enam puluh) hari dikenakan sanksi dideportasi oleh Imigrasi dan penangkalan saat kembali ke wilayah Indonesia.
2. Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyebutkan bahwa Orang Asing pemegang Izin Tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam Wilayah Indonesia kurang dari 60 (enam puluh) hari dari batas waktu Izin Tinggal dikenai biaya beban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Menurut Pasal 548 PERMENKUMHAM RI No. 29/2015 Urusan Keimigrasian dilaksanakan oleh seorang Pejabat Imigrasi.
4. Menurut Pasal 105 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pejabat Imigrasi dapat melaksanakan tindakan Pro Justisia yang mana mereka diberikan wewenang berdasarkan Undang-Undang yang berlaku untuk melakukan penegakan hukum di bidang Keimigrasian terhadap tiap pelanggaran tindak pidana Keimigrasian.

C. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin, Masuk, dan Izin Keimigrasian
4. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2010 tentang Usaha Jasa Perjalanan Wisata

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan pengawasan terhadap penyalahgunaan Visa Kunjungan oleh Warga Negara Asing di Provinsi Bali?
2. Bagaimanakah penindakan terhadap penyalahgunaan Visa Kunjungan oleh Warga Negara Asing di Provinsi Bali?
3. Bagaimanakah keefektivitasan Pengawasan terhadap Penyalahgunaan Visa Kunjungan oleh Warga Negara Asing di Provinsi Bali?

E. Analisis

1. Pelaksanaan pengawasan terhadap penyalahgunaan Visa Kunjungan oleh Warga Negara Asing di Provinsi Bali

Pengawasan visa Warga Negara Asing (WNA) menjadi urgensi penting karena menyangkut keberlangsungan keamanan negara. Izin tinggal untuk berada di wilayah Indonesia adalah hal yang sangat penting karena tanpa adanya izin tinggal setiap orang asing tidak dapat berada di wilayah Indonesia. Perihal ini dapat menjadi dasar jika penegakkan hukum keimigrasian wajib lebih ketat berlandaskan standarisasi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku¹⁴. Lembaga yang memiliki kewenangan penuh untuk melakukan pengawasan pada penyalahgunaan visa tinggal kunjungan adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Menurut Hamidi, dalam buku *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia* menyebutkan bahwa negara telah melakukan upaya-upaya tentang keimigrasian dengan menerapkan pola pengawasan keimigrasian terhadap orang asing yang meliputi empat waktu, diantaranya adalah pada waktu permohonan visa, masuk atau keluar wilayah Indonesia, pemberian Izin Tinggal dan melakukan kegiatan di wilayah Indonesia¹⁵.

2. Penindakan terhadap penyalahgunaan Visa Kunjungan oleh Warga Negara Asing di Provinsi Bali

Penegakan hukum dalam pengawasan orang asing berawal dari keinginan untuk orang asing turut serta mentaati peraturan-peraturan sebagaimana berlaku guna

¹⁴ Aisyah Nurannisa Muhlisa and Kholis Roisah, "Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Visa Izin Tinggal Kunjungan Lewat Batas Waktu (Overstay) Pada Warga Negara Asing," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 2 (2020).

¹⁵ Hamidi, J., & Christian, C. (2021). *Hukum Keimigrasian bagi orang asing di Indonesia*. Sinar Grafika.

menghindari pelanggaran. Bentuk-bentuk pengawasan ditinjau dari segi waktu terdapat dua bentuk yaitu pengawasan preventif dan pengawasan represif. Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum pelaksanaan, pengawasan preventif merupakan pengawasan terhadap segala sesuatu yang masih bersifat rencana. Pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan setelah adanya suatu kegiatan dilakukan. Pengawasan preventif yaitu dengan cara melakukan pengawasan dengan cara pengecekan dokumen keimigrasian yang dilakukan di TPI terlebih dahulu, hal ini untuk mencegah WNA yang sudah ter-*blacklist* dan mencegah WNA yang tidak memenuhi dokumen keimigrasian sebagaimana mestinya, hal ini disebut pengawasan administratif¹⁶.

Pengawasan orang asing dilaksanakan menurut Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian untuk mengawasi kegiatan orang asing yang tinggal di wilayah Indonesia. Pengawasan Keimigrasian meliputi pengawasan yang dilaksanakan saat orang asing mengajukan permohonan pembuatan visa di Kedutaan Republik Indonesia diluar negeri. Setelah diberikan permohonannya, pengawasan selanjutnya berupa pemeriksaan kelengkapan administrasi seperti paspor dan visa, setiap orang asing wajib memberikan keterangan yang diperlukan mengenai identitas diri dan atau keluarganya di Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang ada di Bandar Udara atau akses masuk lain seperti pelabuhan¹⁷.

Tindakan yang dilakukan pihak Imigrasi terhadap warga negara asing yang melakukan pelanggaran keimigrasian yaitu Tindakan Keimigrasian dan penegakan hukum melalui proses peradilan *projustisia*. Namun, tindakan keimigrasian secara administratif lebih efektif dan efisien, dalam hal penegakan hukum terhadap perbuatan *overstay* apabila dilandasi atas asas subsidiaritas hukum pidana yakni mengedepankan prinsip *ultimum remedium*, maka penyelesaian secara administratif merupakan kebijakan yang tepat. Tim Pengawasan dan Penindakan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar melakukan pengawasan administratif terlebih dahulu untuk mencari target yang kemungkinan terjadinya pelanggaran keimigrasian. Setelah data telah terkumpul,

¹⁶ Reivaldy Rachmat Firmansyah, 2021. Efektivitas Pengawasan Terhadap Penyalahgunaan Visa Kunjungan Di Kota Surabaya.

¹⁷ Setiawati, D. (2015). Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing (WNA) yang Melanggar Izin Tinggal (Overstay). *Jurnal Pandecta*, Vol.10, (No.1), pp.14-29.

tim Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian turun ke lapangan. Untuk mengecek kebenaran dari data yang diperoleh dari tim, tim juga mencari informasi dari situs media daring untuk mencari informasi kegiatan warga negara asing yang sudah menjadi target untuk di lakukan pengecekan.¹⁸

Salah satu kasus di Bali adalah WNA berinisial IZ yang melakukan tindakan *overstay* dan berhasil ditangkap pada tanggal 3 Maret 2023. IZ datang ke Indonesia pada 27 Oktober 2022 lalu sempat keluar dari wilayah Indonesia, kemudian kembali masuk wilayah Indonesia pada 25 November 2022. IZ memiliki izin tinggal sampai dengan 24 Maret 2023, namun karena yang bersangkutan terbukti melakukan penyalahgunaan izin tinggal, maka dikenakan Tindakan Administratif Keimigrasian oleh Pejabat Imigrasi berupa deportasi yang dilakukan pada 13 Maret 2023. IZ dianggap menyalahgunakan izin tinggal karena IZ melakukan kegiatan sebagai pelatih tenis pada sebuah pusat olahraga di daerah Kuta Utara.

Dalam pelaksanaan pengawasan terhadap WNA yang melanggar izin tinggal (*overstay*) di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai di Provinsi Bali dilakukan dengan 2 (dua) cara, yakni Patroli Digital dan Patroli Lapangan.

Penangkapan terhadap IZ merupakan hasil dari informasi masyarakat yang dihimpun oleh tim Inteldakim tentang adanya kegiatan orang asing yang melatih tenis di wilayah Kuta Utara. Tim Inteldakim melakukan pengumpulan bahan dan keterangan berdasarkan informasi awal.¹⁹ Setelah mengumpulkan informasi yang cukup, tim Inteldakim bergerak ke tempat yang dimaksud. Berdasarkan hasil temuan investigasi Divisi Inteldakim, diketahui bahwa IZ bekerja sebagai pelatih tenis di salah satu sarana olahraga di daerah Kuta Utara.²⁰

Tindakan yang dapat dikenakan dari penyalahgunaan Izin Tinggal yaitu berupa tindakan yuridis yaitu dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tindakan administratif yang telah

¹⁸ I Made Aditya Dananjaya. "Efektivitas Pengawasan Keimigrasian Terhadap Warga Negara Asing Pemegang Bebas Visa Kunjungan Pada Masa Pandemi Covid-19 Wilayah Kota Denpasar", *Jurnal Preferensi Hukum*". (2021)

¹⁹ Admin NGR, 2023. Imigrasi Ngurah Rai Tangkap 5 WNA Akibat Pelanggaran Keimigrasian Overstay dan Penyalahgunaan Izin Tinggal. <https://imigrasingurahrai.kemendikhum.go.id>. 30 April 2023 (21.12).

²⁰ Admin NGR, 2023. Imigrasi Ngurah Rai Tangkap 5 WNA Akibat Pelanggaran Keimigrasian Overstay dan Penyalahgunaan Izin Tinggal. <https://imigrasingurahrai.kemendikhum.go.id>. 30 April 2023 (21.12).

diatur dalam BAB VII dalam Undang-Undang No. 6 tahun 2011. Sesuai dengan kasus IZ yaitu visa tinggal namun digunakan untuk bekerja dimana tidak sesuai dengan Pasal 48 Undang-Undang No. 6 tahun 2011 ayat (2) dimana Izin Tinggal diberikan kepada Orang Asing sesuai dengan Visa yang dimilikinya, maka seharusnya IZ tidak boleh melakukan pekerjaan berpenghasilan di wilayah Indonesia. Dikarenakan telah melanggar Pasal 48 Undang-Undang No. 6 tahun 2011 ayat (2), maka turis tersebut dikenakan deportasi sesuai dengan Pasal 75 ayat (2).

Selain Pejabat Imigrasi, ada unsur lain dalam melakukan pengawasan dan penindakan terhadap WNA yaitu Tim Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) dan Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) yang terdiri dari TNI/POLRI, BAIS, dan BIN. Optimalisasi fungsi Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) menjadi alternatif solusi menjawab kendala di atas. Berdasarkan fakta yang telah terjadi, sinergitas TIMPORA terbukti efektif dalam menangani sejumlah pelanggaran hukum oleh WNA secara cepat dan tepat. Salah satu kasus yang telah terjadi yaitu pada tanggal 16 Maret 2023, Inteldakim dan TIMPORA telah melakukan operasi gabungan dan berhasil menangkap 2 (dua) WNA asal Inggris yang diduga melakukan pelanggaran keimigrasian. Sebelum melakukan pengawasan dan penindakan ke lapangan, pejabat imigrasi yang berwenang melakukan rapat koordinasi yang bertujuan untuk menyusun rencana kerja dan mengevaluasi hasil dari informasi yang sudah didapat serta melakukan evaluasi terhadap hasil pengumpulan informasi. Hasil informasi inilah yang kemudian dijadikan sumber bahan untuk melakukan pengawasan di lapangan²¹. Terhadap kedua WNA tersebut telah dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa pen deportasian dan penangkalan terhadap yang bersangkutan.

Contoh kasus lainnya yaitu pada 31 Maret 2023. Imigrasi Ngurah Rai telah mendeportasi 8 WNA. Dikarenakan WNA telah *overstay* lebih dari 60 (enam puluh) hari maka dapat dikenakan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) berupa

²¹ Reivaldy Rachmat Firmansyah, 2021. Efektivitas Pengawasan Terhadap Penyalahgunaan Visa Kunjungan Di Kota Surabaya.

pendeportasian dan penangkalan sebagaimana telah diatur pada pasal 78 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.²²

3. Keefektivitasan Pengawasan terhadap Penyalahgunaan Visa Kunjungan oleh Warga Negara Asing di Provinsi Bali

Menurut Soerjono Soekanto, keefektivitasan hukum memiliki 5 faktor yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan²³. Jika ditinjau dari pendapat Soerjono Soekanto, pengawasan terhadap penyalahgunaan visa kunjungan oleh warga negara asing di Provinsi Bali dapat dikatakan efektif karena telah memenuhi kelima unsur tersebut. Pertama, Faktor hukum atau Undang-Undang. Dalam faktor ini, undang-undang terkait pengawasan keimigrasian yaitu UU Keimigrasian dan PP Keimigrasian yang mengatur secara lengkap tentang keimigrasian dan pelaksanaannya. Kedua, Faktor penegak hukum. Dalam hal ini Kantor Imigrasi membentuk sebuah Tim Pengawasan Orang Asing atau TIMPORA yang terdiri dari instansi terkait dan Inteldakim yang telah menjadi alternatif solusi dalam menjawab kendala di atas. Ketiga, sarana atau fasilitas. Keberhasilan TIMPORA dan Inteldakim dalam melakukan pengawasan dan penindakan pastinya tidak luput dari sarana yang ada. Unsur sarana yang telah terpenuhi di sini adalah sarana kendaraan, dokumentasi, pangan, dan lain-lain yang mendukung selama melakukan pengawasan. Keempat, Faktor masyarakat. Di Bali sendiri, memiliki karakteristik masyarakat yang sangat solid, sehingga masyarakat dalam kasus ini juga turut serta aktif dalam pengawasan WNA yang menyalahgunakan visa nya. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya masyarakat yang melapor tentang kegiatan WNA di Provinsi Bali. Kelima, Faktor kebudayaan. Faktor ini pada dasarnya mencakup mengenai nilai-nilai yang ada pada masyarakat mengenai apa yang baik dan buruk. Masyarakat Bali sudah tidak menganggap WNA sebagai orang yang spesial, melainkan telah menganggap WNA sebagai orang biasa yang bertamu ke daerahnya.

²² Admin NGR, 2023. Imigrasi Ngurah Rai Telah Deportasi 40 WNA, Termasuk Pelanggar Lalu Lintas Yang Lawan Polisi. <https://imigrasingurahrai.kemenumham.go.id>. 9 April 2023 (17.29).

²³ Soerjono Soekanto, Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia

(Jakarta: Universitas Indonesia, 1976), h. 40.

Hal tersebut membuat masyarakat Bali tidak membedakan perlakuan kepada WNA dan WNI dalam hal penegakkan hukum.

F. Kesimpulan

Salah satu cara untuk mengefektifkan pelaksanaan aturan adalah dengan memberikan sanksi tegas terhadap para pelanggar hukum Keimigrasian sehingga dapat memberikan efek dan dampak yang kuat terhadap penegakan hukum. Untuk Imigrasi sendiri harusnya lebih menekankan untuk melaksanakan TAK dan lebih mengutamakan pengawasan Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Sehingga orang yang masuk ke Indonesia dapat disaring dan untuk Pro Justisia dilaksanakan untuk mengatasi masalah tertentu yang terjadi atau sudah terlanjur dilakukan oleh orang asing yang berhasil masuk ke Indonesia.

Adapun tindakan yang dilakukan terhadap orang asing yang melakukan pelanggaran di Indonesia adalah dengan jalan Pro Justisia atau dengan TAK dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan Izin Tinggal Keimigrasian, karena dengan adanya sanksi pidana ini diharapkan dapat menimbulkan efek jera kepada pelaku dan orang asing lainnya supaya tidak melakukan tindak pidana imigrasi serupa. Sehingga dapat memberikan suatu efek jera dan tindakan yang tegas sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan juga agar tidak adanya ketimpangan antara satu sama lain antara tindakan yang diambil dengan Pro Justisia maupun Tindakan Administratif Keimigrasian.

Jika ditinjau dari pendapat Soerjono Soekanto, pengawasan terhadap penyalahgunaan visa kunjungan oleh warga negara asing di Provinsi Bali dapat dikatakan efektif karena telah memenuhi kelima unsur tersebut yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal Ilmiah

Dananjaya, I. *et al.* Efektivitas Pengawasan Keimigrasian Terhadap Warga Negara Asing Pemegang Bebas Visa Kunjungan Pada Masa Pandemi Covid-19 Wilayah Kota Denpasar, *Jurnal Preferensi Hukum*". (2021)

Firmansyah, R. Efektivitas Pengawasan Terhadap Penyalahgunaan Visa Kunjungan Di Kota Surabaya. 2021.

Muhlisa, A. *et al.* Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Visa Izin Tinggal Kunjungan Lewat Batas Waktu (Overstay) Pada Warga Negara Asing. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. 2020.

Setiawati, D. Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing (WNA) yang Melanggar Izin Tinggal (Overstay). *Jurnal Pandecta*, Vol.10, (No.1), pp.14-29. 2015.

Artikel dari Internet

Admin NGR, 2023. Imigrasi Ngurah Rai Berhasil Tangkap WNA Overstay dan Segera Deportasi WNA Pelanggar Aturan Keimigrasian. <https://imigrasingurahrai.kemenkumham.go.id>. diakses 9 April 2023

Admin NGR, 2023. Imigrasi Ngurah Rai Telah Deportasi 40 WNA, Termasuk Pelanggar Lalu Lintas Yang Lawan Polisi. <https://imigrasingurahrai.kemenkumham.go.id>. diakses 9 April 2023.

Humas Ditjenim, 2023. Apa Sanksi Keimigrasian Bagi WNA yang Melanggar Ketertiban? Ini Jawabannya. <https://www.imigrasi.go.id/id>. diakses 9 April 2023.

Buku

Hamidi, J., & Christian, C. 2021. *Hukum Keimigrasian bagi orang asing di Indonesia*. Sinar Grafika.

Soekanto, S. 1976. *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*. Universitas Indonesia.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian



Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin, Masuk, dan Izin Keimigrasian

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2010 tentang Usaha Jasa Perjalanan Wisata

GUGATAN CHINA TERHADAP INDONESIA ATAS LARANGAN KERJASAMA BILATERAL EKSPOR BAUKSIT

Erdian Adyaza Maulana, Ahmad Ibrahim Siregar, Dera Pramudiani

LATAR BELAKANG

Bauksit merupakan salah satu sumber daya alam yang tidak terbarukan yang banyak terdapat di berbagai provinsi Indonesia. Mineral bauksit dikuasai oleh negara dan harus memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional dan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara guna peningkatan nilai tambah melalui pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri guna memberikan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Total keseluruhan sumber daya bauksit di Indonesia sebesar 941,24 juta ton dan cadangan 381,35 juta ton dengan kadar Al_2O_3 berkisar 27-55%.

Berdasarkan kesepakatan Presiden Republik Indonesia dengan Menteri Perdagangan bahwasannya Indonesia akan menghentikan ekspor bauksit yang bertujuan untuk pengembangan industri pengolahan dan pemurnian (*smelter*) di Indonesia. Mengacu pada Pasal 46 Peraturan Pemerintah (PP) ESDM Nomor 17 Tahun 2004 menjelaskan bahwa ekspor Bauksit di Indonesia paling besar dengan kadar di atas 42% paling lama hingga 10 Juni 2023. Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 46 PP ESDM Nomor 17 Tahun 2004 serta kesepakatan yang telah dibuat Presiden dengan Menteri perdagangan mengenai pemberhentian ekspor bauksit ke luar negeri bertentangan dengan Pasal 11 GATT yang menjelaskan bahwa tidak ada pembatasan terkait ekspor dan impor. Cadangan bauksit di Indonesia hanya 4% dan menempati peringkat ke-6 terbesar di dunia masih berada dibawah Guinea, Australia, Vietnam, Brazil, dan Jamaica. Bauksit yang saat ini terdapat di Indonesia diperkirakan hanya bisa bertahan hingga 90 tahun lagi dengan mempertimbangkan pada kapasitas produksi, *supply and demand*, serta kebijakan pemerintah.

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang No 3 Tahun 2020 Perubahan Atas UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
2. *General Agreement on Tariffs and Trade* 1994
3. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
6. Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral Dan Batubara
7. Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara
8. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

FAKTA HUKUM

1. Dalam Pasal 19 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara menjelaskan bahwa Pemerintah melarang kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk menjual mineral logam ke luar negeri apabila tidak memenuhi minimum
2. Dalam Pasal 46 Peraturan Pemerintah ESDM Nomor 17 Tahun 2020 menjelaskan bahwa ekspor Bauksit di Indonesia paling besar dengan kadar di atas 42% paling lama hingga 10 Juni 2023
3. Pemerintah Indonesia telah mengesahkan larangan ekspor mineral mentah termasuk bauksit mulai Juni 2023 sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara
4. Pada forum *Economic Outlook 2023*, Erick Thohir mengatakan bahwa 90% bauksit RI diekspor ke China
5. Hingga saat ini Pemerintah China sama sekali belum merespon tindakan terkait kebijakan larangan ekspor bauksit ke luar negeri.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana dampak penghentian ekspor bauksit China terhadap Indonesia
2. Apakah keputusan Pelarangan ekspor bauksit bertentangan dengan *General Agreement on Tariffs and Trade*?

ANALISIS

I. Dampak Larangan Ekspor Bauksit China Terhadap Indonesia

Dalam Pasal 46 Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara dijelaskan bahwa Pemegang IUP Operasi Produksi dapat melakukan Penjualan bauksit ke luar negeri paling lama sampai tanggal 10 Juni 2023. Dari pasal ini menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia telah melarang ekspor bauksit ke luar negeri termasuk salah satunya China. Pada pertemuan *Economic Outlook 2023* di

Indonesia Erick Thohir juga mengatakan bahwa 90% bauksit RI diekspor ke China. Tentunya kebijakan ini akan sangat merugikan pemerintah China.²⁴Tetapi jika kita lihat ke belakang larangan ini pernah diberlakukan juga terhadap China. Pasalnya China adalah importir utama bauksit terbesar di Indonesia sampai Indonesia memberlakukan larangan bahan mentah pada tahun 2014. Saat itu China sangat mengandalkan Indonesia dalam komoditas bauksit bahkan sekitar dua pertiga pasokan luar negerinya berasal dari Indonesia. Sejak saat itu, pabrik peleburan China banyak berinvestasi dalam diversifikasi sumber bauksit mereka. China membeli lebih banyak bahan mentah dari negara lain seperti Guinea. China juga mulai melakukan investasi mineral dengan mempertimbangkan suatu saat nanti akan terjadi penyetopan ekspor oleh negara lain. Salah satu alternatifnya dengan membangun kilang alumina di Indonesia.

Larangan tahun 2014 mendorong produsen alumina China, termasuk China Hongqiao dan Nanshan Group, untuk membangun kilang di Indonesia untuk memproses bahan baku lokal dan mengirimkan alumina. Kemudian Indonesia akhirnya mencabut larangan tersebut pada tahun 2017. Pada tahun Januari 2022 hanya 12% impor bauksit China berasal dari Indonesia. Kemudian impor bauksit tahun 2022 dari Indonesia hanya menyumbang 16% dari total impor China periode bulan Januari hingga Oktober.²⁵ Jumlah ini sangatlah kecil dibandingkan 68% pada 2013. Sementara itu, pemasokan dari Guinea meningkat dari 1% pada 2013 menjadi 55%. Indonesia sekarang hanya menyumbang sebagian kecil dari impor bauksit China dan kemungkinan hal itu tidak akan berdampak signifikan pada pasokan bahan mentah China.

Dari pertimbangan pasokan di atas tentunya sangat kecil kemungkinan Pemerintah China melakukan gugatan terhadap Pemerintah Indonesia. Lebih lanjut Pemerintah Indonesia sebenarnya telah memiliki dasar yang cukup kuat dalam mengeluarkan kebijakan ini, yang pada prinsipnya telah diatur dalam Pasal 33 UUD NRI 1945. Kemudian hal ini juga dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara,

²⁴ CNBC Indonesia. 2023. *Terungkap! 90% Bauksit RI Ternyata Larinya ke China*.

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20230302085116-4-418181/terungkap-90-bauksit-ri-ternyata-larinya-ke-china>. Diakses 2 Maret 2023

²⁵ THINK Economic and Financial Analysis. *Indonesia bans bauxite exports from June 2023*.

<https://think.ing.com/articles/indonesia-bans-bauxite-exports-from-june-2023>. Diakses 6 Maret 2023

sebagai sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, sumber daya tersebut merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Lalu juga dapat kita lihat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa Pemegang IUP Operasi Produksi wajib melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri. Hal ini dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa Jika pemegang IUP Operasi Produksi tidak melakukan pengolahan dan pemurnian, maka dapat dilakukan oleh pihak lain yang memiliki IUP Operasi Produksi lainnya yang memiliki fasilitas pengolahan dan pemurnian dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian. Apabila kita berkaca pada kasus nikel di mana Indonesia digugat akibat pelarangan ekspor nikel secara mentah, tentunya pemerintah Cina juga memiliki kesempatan yang sama, mengingat China juga merupakan anggota dari GATT. Tetapi potensi itu kemungkinan besar tidak akan terjadi.

ANALISIS

II. Pelarangan Ekspor Bauksit dan Kesesuaiannya dengan *General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)*

Indonesia merupakan negara berdaulat yang dalam menjalankan pemerintahan diatur oleh organisasi resmi yang menjalankannya yaitu pemerintah, atas dasar itu pemerintah menjalankan segala keputusannya berdasar pada Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) karena pada prinsipnya UUD 1945 menjadi landasan konstitusional negara.²⁶ Pada Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang menyatakan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sejalan dengan keputusan Indonesia yang melakukan pelarangan ekspor bauksit kepada seluruh penikmat bauksit Indonesia di luar negeri demi mewujudkan tujuan terkait hilirisasi industri berbasis sumber daya alam.

²⁶ Fauzi, A.F., 2017. *Motivasi Indonesia Menghentikan Ekspor Mineral Mentah Jenis Bauksit ke Tiongkok Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Minerba No. 4 Tahun 2009*. Skripsi. Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Riau. Pekanbaru.

Pemerintah Indonesia dalam Undang-Undang No. 3 tahun 2020 telah menerapkan peraturan mengenai pelarangan ekspor mineral mentah yang salah satunya bauksit yang akan mulai diberlakukan mulai Juni 2023. Keputusan yang dikeluarkan pemerintah menimbulkan beberapa spekulasi yang mempertanyakan apakah keputusan yang diambil oleh pemerintah Indonesia bertentangan dengan perjanjian internasional terkait perdagangan dalam hal ini ekspor dan impor serta perjanjian dalam kontrak yang telah dibuat oleh pihak yang melakukan perjanjian perdagangan. Penyetopan ekspor bauksit yang tertuang dalam Undang-Undang No. 3 tahun 2020 ini juga sebelumnya telah dikuatkan dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 tahun 2019 yang berbunyi²⁷“Dengan Peraturan Menteri ini, Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan/atau Pemurnian dan Produk Pertambangan berupa bahan baku atau bijih dengan kriteria tertentu dibatasi.”

General Agreement on Tariffs and Trade merupakan perjanjian internasional yang didirikan pertama kali setelah perang dunia II yang mengatur tentang perdagangan internasional, produk pertama dari perjanjian internasional ini adalah GATT 1947 (*General Agreement on Tariffs and Trade*) yang kemudian disempurnakan menjadi GATT 1994 yang menggantikan GATT 1947 sebagai perjanjian yang berlaku setelah terbentuknya WTO (*World Trade Organization*). GATT 1994 merupakan kelanjutan dan penyempurnaan dari GATT 1947 walaupun telah disempurnakan naskah kerja GATT 1947 masih berlaku dalam kerangka kerja WTO berdasarkan GATT 1994. Perjanjian ini masih tetap mempertahankan prinsip-prinsip yang ada dalam GATT sebelumnya. Jika melihat dalam ketentuan yang ada pada Pasal XI GATT 1994 maka dapat diartikan bahwa secara umum pemberhentian ekspor barang bagi setiap anggota yang berkontrak dilarang, tetapi jika tindakan yang diterapkan pihak yang berkontrak hanya sebatas pembatasan ekspor maka itu diperbolehkan.

Pembatasan ekspor ini dapat diterapkan Indonesia sebagai langkah untuk mencegah digugatnya Indonesia oleh negara lain seperti pada kasus nikel yang terjadi sebelumnya, dasar hukum ini dikuatkan kembali dalam Pasal XI ayat 2 point a dan b yang berbunyi “(a) *Export prohibitions or restrictions temporarily applied to prevent or relieve critical shortages of foodstuffs or other products essential to the exporting contracting party; (b) Import and export*

²⁷ Siahaan, Saigo Ibrahim, Purwanti Evi. 2021. Pembatasan Ekspor Bijih Nikel Indonesia Berdasarkan Perspektif Prinsip Pembatasan Kuantitatif Secara Umum Perjanjian Tentang Tarif dan Perdagangan.

prohibitions or restrictions necessary to the application of standards or regulations for the classification, grading or marketing of commodities in international trade.”²⁸ Pada Pasal XI ayat 2 point a dan b menjelaskan bahwa pelarangan atau pembatasan ekspor diperbolehkan dengan beberapa pertimbangan yang salah satunya disebutkan bahwa krisis dari pihak pengekspor dapat dijadikan salah satu pertimbangan alasan diperbolehkannya pembatasan ekspor ini, dalam hal ini krisis yang dihadapi Indonesia adalah terkait cadangan dari bauksit itu sendiri yang saat ini tersisa 4% saja. Cadangan bauksit Indonesia yang hanya tersisa sekitar 8,2 miliar ton dengan produksi 31,4 juta ton per tahun dan cadangan bauksit ini hanya bisa kita gunakan sekitar 92 tahun lagi.²⁹ Terkait pada cadangan bauksit yang setiap tahun semakin menipis menjadi alasan penguat mengapa Indonesia semakin memenuhi kriteria atau pengecualian untuk membatasi ekspor bauksitnya kepada China yang tertuang dalam Pasal XX point g yang berbunyi “(g) relating to the conservation of exhaustible natural resources if such measures are made effective in conjunction with restrictions on domestic production or consumption;”³⁰

Regulasi dalam GATT 1994 ini sudah sejalan dengan alasan Indonesia menghentikan keran ekspor bauksit kepada China demi mewujudkan tujuan negara untuk bisa mengembangkan nilai tambah melalui pembangunan hilirisasi atau pengolahan dan pemurnian (smelter) di dalam negeri. Namun sebelum Indonesia benar-benar menghentikan pasokan ekspor bauksitnya kepada China, Indonesia diharuskan untuk memberikan pengecualian yang transparan terkait alasan mengapa tindakan penyetopan ekspor ini harus dilakukan dengan cara memberitahukan kepada pihak yang berkontrak (China) dan elemen WTO yang lainnya. Pemahaman ini juga diperkuat dalam Pasal XX GATT 1994 yang menyebutkan bahwa tindakan Indonesia dapat disesuaikan karena pelarangan ekspor ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan hukum yang berlaku di Indonesia yaitu dalam UUD 1945, Undang-Undang No. 3 Tahun 2020, dan Peraturan Menteri.

²⁸ Lihat Pasal 11 ayat 2 *General Agreement on Tariffs and Trade* 1994 point a dan b.

²⁹ Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. 2020. *Peluang Investasi Bauksit Indonesia*. 08. Kementerian ESDM. Jakarta.

³⁰ Lihat Pasal 20 *General Agreement on Tariffs and Trade* 1994 point g.

Adapun beberapa tujuan Pemerintah Indonesia terkait larangan ekspor bauksit sebagai berikut: hilirisasi bahan tambang sedang gencar-gencarnya dilakukan untuk menambah nilai jual dari komoditas ekspor, hilirisasi dapat menambah lapangan pekerjaan dan berpotensi untuk menaikkan kesejahteraan masyarakat, hilirisasi juga mendatangkan investasi baru untuk Indonesia, infrastruktur seperti smelter harus memadai sehingga ada pasar substitusi produk dari bauksit ini. Tujuan dari pemerintah Indonesia ini sebenarnya untuk memajukan devisa negara dengan tidak lagi menjual bahan mentah saja (bauksit) karena jika hanya menjual bauksit mentah dan belum diolah maka pendapatan yang diterima negara lebih minim dibandingkan dengan menjual bauksit yang sudah diolah menjadi alumina.

KESIMPULAN

Berdasarkan kesepakatan Presiden Republik Indonesia dengan Menteri Perdagangan bahwasannya Indonesia akan menghentikan ekspor bauksit yang bertujuan untuk pengembangan industri pengolahan dan pemurnian (smelter) di Indonesia. Dari pertimbangan pasokan di atas tentunya sangat kecil kemungkinan Pemerintah China melakukan gugatan terhadap Pemerintah Indonesia. Lebih lanjut Pemerintah Indonesia sebenarnya telah memiliki dasar yang cukup kuat dalam mengeluarkan kebijakan ini, yang pada prinsipnya telah diatur dalam Pasal 33 UUD NRI 1945. Jika kita menjadikan hal ini sebagai dasar tentunya kebijakan larangan ekspor bauksit di Indonesia sudah tepat. Terlebih melihat bahwa dengan memperhatikan data impor bauksit China secara keseluruhan penerapan kebijakan tersebut sebenarnya tidak terlalu berdampak. Lalu lebih lanjut bahwasannya Pemerintah Indonesia dalam Undang-Undang No. 3 tahun 2020 telah menerapkan peraturan mengenai pelarangan ekspor mineral mentah yang salah satunya bauksit yang akan mulai diberlakukan mulai Juni 2023.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang No 3 Tahun 2020 Perubahan Atas UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

General Agreement on Tariffs and Trade 1994

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral Dan Batubara

Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

CNBC Indonesia. 2023. *Terungkap! 90% Bauksit RI Ternyata Larinya ke China.*
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20230302085116-4-418181/terungkap-90-bauksit-ri-ternyata-larinya-ke-china>. Diakses 2 Maret 2023

THINK Economic and Financial Analysis. *Indonesia bans bauxite exports from June 2023.*
<https://think.ing.com/articles/indonesia-bans-bauxite-exports-from-june-2023>. Diakses 6 Maret 2023

Fauzi, A.F., 2017. *Motivasi Indonesia Menghentikan Ekspor Mineral Mentah Jenis Bauksit ke Tiongkok Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Minerba No. 4 Tahun 2009.* Skripsi. Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Riau. Pekanbaru.

Siahaan, Saigo Ibrahim, Purwanti Evi. 2021. *Pembatasan Ekspor Bijih Nikel Indonesia Berdasarkan Perspektif Prinsip Pembatasan Kuantitatif Secara Umum Perjanjian Tentang Tarif dan Perdagangan.*

Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol 21 No 3 : 410

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. 2020. *Peluang Investasi Bauksit Indonesia.* 08. Kementerian ESDM. Jakarta.

Urgentitas Pengaturan Kekayaan Tidak Wajar (*Illicit Enrichment*) Pejabat Dalam Kerangka Hukum Indonesia

Oleh : Callista Putri Bourdeau & Abdullah Royyan

BACKGROUND

Illicit enrichment adalah peningkatan kekayaan tak wajar atau tidak sah yang dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana. Ketentuan ini mengacu pada rekomendasi Konvensi Anti Korupsi Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations Convention against Corruption/UNCAC*).¹ Seiring dengan berjalannya waktu, adanya perkembangan model korupsi dan meningkatnya kejahatan transnasional membuat dunia membutuhkan pengaturan tentang *illicit enrichment* dalam produk hukum setingkat undang-undang dalam mencapai kepastian hukum atas penjatuhan sanksi terhadap kejahatan ini, tidak terkecuali di Indonesia.

Perkembangan model korupsi tersebut selaras dengan kasus dugaan harta kekayaan tidak wajar milik mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI) Rafael Alun Trisambodo dimana terdapat mutasi dana Rp 500.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) dari transaksi periode 2019-2023 dalam 40 rekening yang terkait dengannya.² Menurut KPK, sebenarnya peluang menjerat Rafael bisa terjadi jika di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) memuat pasal mengatur tentang delik kekayaan tak wajar (*illicit enrichment* atau *unexplained wealth*).³ Akan tetapi, delik tentang kekayaan tak wajar itu sampai saat ini tak kunjung dimasukkan ke dalam UU Tipikor. Pengaturan kekayaan yang tidak wajar ini dapat menjadi refleksi kenyataan banyaknya pejabat publik yang mempunyai kekayaan yang diluar rasio pendapatan sahnya, sehingga menjadi poin evaluasi penting bagi kerangka hukum Indonesia.

REGULATIONS

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“**UUD 1945**”)

¹ Milda Istiqomah, Kebijakan Formulasi Pengaturan “*Illicit Enrichment*” Sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jurnal MediaHukum Vol 23. No. 1. 2016

² Arrijal Rachman, “Transaksi Rekening Rafael Rp 500 M, Dari Mana Sumbernya?”, Diakses pada: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230308091036-4-419791/transaksi-rekening-rafael-rp-500-m-dari-mana-sumbernya>

³ Aryo Putranto Saptohutomo, Kompas.com, “Rafael Alun Belum Bisa Ditindak soal Harta Tak Wajar karena Hal Ini”. Diakses pada: <https://nasional.kompas.com/read/2023/03/06/06000001/rafael-alun-belum-bisa-ditindak-soal-harta-tak-wajar-karena-hal-ini>

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (“UU TPPU”);
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (“UU TIPIKOR”);
- *United Nations Convention against Corruption* (“UNCAC”).

ENCYCLOPEDIA

- *Illicit Enrichment* adalah peningkatan kekayaan tak wajar atau tidak sah yang dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana.⁴
- *Money Laundering* atau pencucian uang adalah tindakan menyamarkan dana maupun aset yang bukan haknya dan berasal dari kegiatan kriminal, dengan cara mengalihkan dana tersebut ke pihak lain sebelum kembali ke dirinya sendiri.⁵

ANALYSIS

Illicit enrichment sejatinya telah diatur dalam UNCAC, namun dalam pengaplikasiannya Indonesia masih belum mengatur terkait dengan *Illicit enrichment*. Memang, dalam UNCAC tidak ada kewajiban untuk mengatur *illicit enrichment*, mengingat sifatnya yang fakultatif dan ketentuan tersebut merupakan *non-mandatory offences*, namun bukan berarti negara tidak perlu atau tidak bisa mengatur tindak pidana ini. Sebaliknya, justru negara sangat perlu untuk segera mengatur pemidanaan terhadap pelaku *illicit enrichment*. Ketiadaan pengaturan ini justru dijadikan ‘tameng’ bagi para pejabat ber harta banyak yang sumbernya tidak jelas. Tanpa kriminalisasi *illicit enrichment*, sia-sialah segala upaya pelaporan harta kekayaan – bahkan jika terdapat peningkatan harta penyelenggara negara yang tidak wajar sekalipun. Akan tetapi, delik tentang kekayaan tak wajar itu sampai saat ini tak kunjung dimasukkan ke dalam UU Tipikor. Pengaturan kekayaan yang tidak wajar ini dapat menjadi refleksi kenyataan banyaknya pejabat publik yang mempunyai kekayaan mencurigakan diluar pendapatan sahnya. Seperti dalam kasus mengenai Harta kekayaan diduga tidak wajar milik mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian

⁴ Ibid, hal 80

⁵ BFI Finance, “Money Laundering Adalah : Definisi, Jenis, dan Cara Mencegah”. Diakses pada <https://www.bfi.co.id/id/blog/money-laundering-adalah-definisi-jenis-dan-cara-mencegah#toc-0>

Keuangan (Kemenkeu) Rafael Alun Trisambodo. Ketidaksanggupan UU Tipikor maupun peraturan perundang-undangan lain untuk mengakomodir sanksi terhadap pelaku perbuatan *illicit enrichment*, sebagaimana pada kasus Rafael Alun Trisambodo, dapat diupayakan dengan UU TPPU. Diduga bahwa Rafael Alun telah melakukan *money laundering* atau pencucian uang profesional dengan melibatkan pihak dari berbagai latar belakang seperti akuntan dan ahli hukum, sehingga ketentuan UU TPPU dapat digunakan untuk menangani kasus tersebut.

Akan tetapi penggunaan UU TPPU dan UU Tipikor masih menyimpan kerumitan dalam tahap pembuktian, seperti harus dibuktikan bahwa “upaya menyembunyikan asal-usul kekayaan” yang diatur dalam UU TPPU. Hal ini biasanya dibuktikan dari: tidak dilaporkannya uang atau kekayaan tertentu, pembelian aset atas nama orang lain, atau menyamarkan sumber dana transaksi melalui korporasi⁶. Masalah baru akan muncul apabila upaya-upaya penyamaran itu tidak dilakukan, tetapi justru kekayaan signifikan pegawai negeri atau penyelenggara negara dalam kurun waktu tertentu dilaporkan meningkat secara signifikan tanpa dapat dipertanggungjawabkan apakah berasal dari penghasilan yang sah atau tidak. Sebagai negara hukum⁷, Indonesia membutuhkan sebuah ketentuan khusus yang dapat merampas kekayaan pejabat negara yang mengalami peningkatan signifikan namun tidak bisa dijelaskan berasal dari penghasilan yang sah, sebagaimana yang diinginkan Pasal 20 UNCAC, yaitu: *“Subject to its constitution and the fundamental principles of its legal system, each State Party shall consider adopting such legislative and other measures as may be necessary to establish as a criminal offence, when committed intentionally, illicit enrichment, that is, a significant increase in the assets of a public official that he or she cannot reasonably explain in relation to his or her lawful income”*.⁸

CONCLUSION

Sebagai Negara peserta UNCAC, Indonesia memang telah meratifikasi konvensi tersebut dalam hukum positifnya, namun dalam keberjalanannya terdapat beberapa ketentuan yang vital namun tidak tersedia dalam kerangka hukum Indonesia. Meski berkali-kali Indonesia memperingati Hari Anti-korupsi setiap 9 Desember, pada hakikatnya, ketentuan pidana yang diatur dalam UU Tipikor maupun peraturan perundangan lainnya masih belum sejalan dengan pengaturan yang termaktub dalam UNCAC. Maka dari itu, Indonesia harus

⁶*Indonesia Corruption Watch*, Implementasi dan Pengaturan *Illicit Enrichment* (Peningkatan Kekayaan Secara Tidak Sah) di Indonesia, *Policy Paper*, 2014

⁷Lihat Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁸*United Nations Convention against Corruption/UNCAC*

cepat tanggap dalam memberikan mekanisme pengaturan hukum terbaru demi melakukan tindakan preventif terkait dengan kekayaan tidak wajar atau *illicit enrichment*.

PEMBERIAN RESTITUSI DAN KOMPENSASI SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN INVESTASI BODONG BERBASIS ELEKTRONIK

Oleh : Keylia Sayyidina, Grizelda Petra S, Adriana Erwindyo

BACKGROUND

Pada era globalisasi ini, tindak pidana penipuan berbasis *e-commerce* atau elektronik sedang marak-maraknya terjadi. Pada umumnya, penipuan yang dilakukan berbasis *trading* (jual beli antar dua pihak) yang terbagi menjadi 5 jenis yakni *trading forex*, *trading saham*, *trading binary*, *trading emas* dan *trading bitcoin*. Salah satu cabang dari *trading* emas adalah *Auto Trade Gold* yang dapat diartikan sebagai robot *trading* yang berpusat pada pasar emas dan sudah disesuaikan dengan kondisi pasar saat ini. Keuntungan yang dapat dihasilkan oleh robot ATG ini sejumlah 0,5 dan 1,5% dari modal awal yang dikeluarkan.

Pengimplementasian dari robot *trading* tersebut berkaitan dengan kasus penipuan investasi robot *trading Auto Trade Gold* (ATG) yang dipelopori *crazy rich* Surabaya yaitu Dinar Wahyu Saptian atau yang dikenal sebagai Wahyu Kenzo yang merupakan pendiri bisnis investasi robot *trading ATG* yang dikelola oleh PT Pansaky Berdikari Bersama. Atas kasus tersebut, Wahyu Kenzo dikenakan pasal mengenai pelanggaran di aspek perdagangan dan penipuan serta pencucian uang karena telah merugikan kurang lebih 25 ribu orang dan menimbulkan kerugian sebanyak 9 triliun. Para korban yang dirugikan pun tidak hanya terpusat di Indonesia saja, melainkan juga berasal dari luar negeri seperti Perancis dan Rusia.

Skema Penipuan yang dilakukan oleh Wahyu Kenzo adalah skema Ponzi dimana uang digunakan sebagai objek utama. Pada umumnya, jika seseorang menarik uang melalui ATM, uang tersebut akan diterima secara tunai. Hal ini bertolak belakang dengan apa yang terjadi pada kasus ini. Pada robot ATG, keuntungan yang didapat para *member* ATG ini tampak pada layar, namun uang keuntungannya tidak dapat ditarik secara tunai atau dilakukan penarikan dana. Sedangkan, tata cara penipuan ATG ini adalah dengan cara pertama-tama menargetkan orang (*member*) tertentu. Saat *member* tersebut terpicat dengan tawaran yang ada, member tersebut akan diminta untuk membayar uang investasi oleh investor ATG. Ketika uang *member* tersebut berhasil didapatkan oleh investor baru ATG, uang tersebut akan digunakan untuk membayar

imbal hasil kepada investor lama, terkadang mereka memberikan imbal hasil lebih dari yang telah dijanjikan dengan tujuan menarik investor-investor baru. Tujuannya adalah agar investor lama tetap puas dan dapat memancing investor-investor baru lainnya untuk bergabung. Pada akhirnya, ketika tidak terdapat investor baru yang masuk, penipu tidak bisa membayar imbal hasil kepada investor lama yang menyebabkan semua investor ATG akan kehilangan uang mereka.

REGULATION

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
2. Undang-Undang No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi Korban
5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana.

BIBLIOGRAPHY

- *Auto Trade Gold (ATG)* adalah sebuah sistem yang berjalan secara otomatis seperti robot untuk melakukan transaksi trading emas. Tools ini membantu para trader untuk lebih mudah memperoleh keuntungan saat bertransaksi di pasar forex (valas) atau di Indonesia disebut valuta asing (Forex).⁹
- Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau Keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.¹⁰
- Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tindak pidana tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya.¹¹

⁹ B, Umai, 2021. Autopilot Gold Trading Robot, 24 Hours. *lapo*<https://www.investopedia.com/terms/t/trade.asp> dan *univ medanarea@uma.ac.id*. 5 April 2023 (23:14).

¹⁰ Lihat Pasal 1 poin 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 *Perlindungan Saksi dan Korban*.

¹¹ Lihat Pasal 1 poin 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 *Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana*.

- Skema Ponzi adalah modus investasi palsu yang membayarkan keuntungan kepada investor dari uang mereka sendiri atau uang yang dibayarkan oleh investor berikutnya, bukan dari keuntungan yang diperoleh individu oleh individu atau organisasi yang menjalankan operasi ini.¹²

ANALYSIS

Robot trading emas atau yang biasa dikenal dengan Robot ATG (Auto Trade Gold) adalah sebuah robot trading yang berpusat pada emas dengan keuntungan yang cukup signifikan. Dalam kasus investasi Robot ATG tersebut, Wahyu Kenzo didakwakan Pasal berlapis yaitu Pasal 115 jo. Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan; Pasal 106 jo. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan; Pasal 378 KUHP; Pasal 372 KUHP; dan Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Pendakwaan Pasal berlapis ini sejatinya dilakukan karena Wahyu Kenzo dianggap telah memenuhi seluruh unsur dari pasal-pasal tersebut, terlebih mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang.

Sebagai dampak dari investasi ini, terdapat banyak korban yang melaporkan kerugian material mereka. Sejatinya mengenai kerugian tersebut, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban telah menyebutkan bahwa TPPU merupakan salah satu tindak pidana yang termasuk dalam tindak pidana khusus. Dalam kasus korban tindak pidana khusus ini, dalam Pasal 7A Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban telah mengatur mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan oleh korban, yakni korban memiliki hak untuk memperoleh restitusi berupa ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana, dan/atau penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Restitusi dapat diajukan baik sebelum putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maupun sesudah putusan pengadilan berkekuatan hukum. Jika diajukan sebelum putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka permohonan restitusi tersebut dapat diajukan melalui LPSK, Penyidik, ataupun melalui Penuntut Umum. Nantinya setelah permohonan restitusi tersebut

¹² Otoritas Jasa Keuangan, Hati-Hati Investasi Bodong, Pahami Tentang Skema Ponzi. <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/20633>. 14 April 2023 (15:33).

diajukan, maka akan dikeluarkan Keputusan LPSK yang memuat besaran nilai restitusi dan selanjutnya keputusan tersebut akan dilimpahkan ke Pengadilan, serta akan dimuat pula dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Namun, jika restitusi diajukan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka pemohon dapat mengajukannya langsung ke Pengadilan atau dapat pula melalui LPSK, paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak pemohon mengetahui bahwa putusan Pengadilannya telah berkekuatan hukum tetap.

Lebih lanjut, korban tindak pidana ini juga dapat mengajukan kompensasi seperti yang termuat dalam Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana, yaitu perolehan kompensasi tersebut dapat berupa ganti kerugian atas kehilangan kekayaan dan/atau penghasilan; ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana, termasuk luka atau kematian; penggantian biaya perawatan dan/atau pengobatan; dan kerugian materiil dan immateriil lain yang diderita korban sebagai akibat tindak pidana. Pengajuan kompensasi ini dapat diajukan dengan cara-cara yang telah diatur dalam Pasal 18 dan Pasal 19 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana.

Hal mengenai kerugian korban pun kemudian diatur pula dalam Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengatur bahwa OJK berwenang untuk melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat, memberikan wadah terhadap pelayanan pengaduan konsumen, hingga melakukan pembelaan hukum berupa ganti kerugian atas harta milik pihak yang dirugikan. Namun, terlepas dari berbagai ketentuan hukum yang ada, hak restitusi dan kompensasi ini memiliki pembatasan seperti yang tertera dalam Pasal 101 KUHAP, yaitu restitusi dan kompensasi tersebut haruslah diajukan oleh pihak yang dirugikan, terdapat kerugian dari tindak pidana tersebut, dan pengajuan restitusi dan kompensasi itu harus diajukan sebelum putusan dijatuhkan. Hal tersebut dikuatkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi Korban, korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi berupa ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, dimana pengajuan permohonan kompensasi dapat dilakukan pada saat dilakukan penyelidikan pelanggaran hak asasi manusia yang berat atau sebelum dibacakan tuntutan oleh penuntut umum.

CONCLUSION

Tindak pidana penipuan berbasis *e-commerce* khususnya dalam hal *trading* semakin marak terjadi. *Trading* emas (*Auto Trade Gold*) menjadi salah satu bentuk *trading* yang kini sedang diminati. Hal itu tak jauh dari kian maraknya kasus-kasus penipuan berbasis robot *trading* ATG yang salah satunya dipelopori oleh Wahyu Kenzo, *Crazy Rich* Surabaya, yang mendirikan bisnis investasi robot trading ATG. Oleh karena tindakannya tersebut, Wahyu Kenzo dikenakan pasal terkait pelanggaran pada aspek perdagangan dan penipuan serta pencucian uang. Skema penipuan yang dilakukan oleh Wahyu Kenzo telah merugikan 25 ribu orang dan menimbulkan kerugian sebanyak 9 triliun rupiah. Alhasil, seluruh korban tidak dapat mengambil keuntungan dari investasi ATG tersebut.

Korban dari investasi ATG bodong ini dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menyebutkan bahwa tindak pidana pencucian uang termasuk dalam tindak pidana khusus dan korbannya berhak mendapatkan restitusi dalam bentuk ganti kerugian dari akibat tindak pidana yang dilakukan. Restitusi sendiri dapat diajukan melalui LPSK maupun Pengadilan. Korban juga berhak mengajukan kompensasi berupa ganti kerugian atas tindak pidana yang dilakukan. Kompensasi dapat diajukan sesuai cara yang diatur dalam Pasal 18 dan Pasal 19 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana.

Hak korban dalam menerima restitusi, kompensasi juga diatur dalam Pasal 28, 29, dan 30 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Otoritas Jasa Keuangan, serta Pasal 101 KUHAP yang mengatur restitusi dan kompensasi yang berhak diperoleh korban.

Pengimplementasian Surat Keputusan Bersama (SKB) dalam Penanganan Kasus UU ITE

Oleh : M keisar, Fauzan Khalid, Dera Pramudia

Di era digitalisasi sekarang ini maraknya kritik terhadap pemerintah yang semakin masif di media massa dan sosial media, bahkan pemerintah sendiri pun menuntut masyarakat untuk lebih aktif lagi dalam memberikan kritik kepada pemerintah dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperbaiki pelayanan publik kepada masyarakat. Kebebasan berpendapat telah lama diatur dalam perundang-undangan baik yang tertuang pada hukum internasional Pasal 29 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (DUHAM), Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 maupun peraturan lainnya. Kebebasan mengeluarkan pendapat ini merupakan Hak Asasi Manusia (HAM) yang paling mendasar, dimana mencakup kebebasan berpendapat secara lisan maupun tulisan. Sebelumnya, kebebasan ini hanya terbatas melalui media massa seperti televisi, radio, koran, ataupun melalui demonstrasi dan sebagainya. Namun dengan berkembangnya teknologi dan makin maraknya media sosial yang bermunculan di internet, maka ruang untuk berpendapat makin terbuka luas. Sejak dahulu pemerintah sudah memberikan ruang untuk masyarakat dalam menyampaikan kritik dengan cara yang beragam. Dalam hal ini, masih banyak dari pihak pemerintah yang belum bisa menerima kritik dari masyarakat. Seperti pada kasus terbaru ini yang menimpa seorang pemuda laki-laki asal Lampung yang telah mengkritik pemerintah daerahnya melalui unggahan video di sosial media. Dalam unggahan video tersebut, ia menjelaskan serta memberikan fakta terkait kondisi di daerahnya yang memang disetujui pula oleh banyak pihak. Cara pemuda tersebut dalam menyampaikan kritik memang cenderung keras dan berani, namun hal ini menuai polemik karena kritik tersebut dianggap menghina aparat penegak hukum sehingga menimbulkan banyak pro dan kontra.

Regulations

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
2. Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Jaksa Agung RI, dan Kepala Kepolisian RI Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, dan Nomor KB/2/VI/2021 Tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.19 Tahun 2016 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

3. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Tahun 1948

Encyclopedia

- Surat Keputusan Bersama (SKB) adalah surat yang ditandatangani oleh Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Kapolri, dan Jaksa Agung guna menjadi pedoman kriteria dalam mengimplementasikan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) agar dalam penegakannya tidak menimbulkan multitafsir dan dapat menjamin terwujudnya rasa keadilan masyarakat.

Analysis

Belakangan ini sosial media sedang diramaikan dengan kritik yang disampaikan oleh Bima Yudho yang mengkritik Provinsi Lampung dengan unggahan video yang diunggah olehnya melalui kanal media Tik Tok. Bima Yudho sendiri merupakan seorang konten kreator yang berasal dari Kabupaten Lampung Timur yang dilaporkan ke Kepolisian Daerah Lampung setelah video kritiknya terhadap Pemerintah Provinsi Lampung menjadi viral. Seorang Pengacara Gubernur Lampung yang bernama Gindha Ansori melaporkan Bima dengan Pasal 28 Ayat (2) *jo.* Pasal 45A ayat (2) UU ITE mengenai ujaran kebencian melalui elektronik.

Dalam Surat Keputusan Bersama yang telah ditandatangani oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Kapolri, dan Jaksa Agung mengenai pedoman Kriteria implementasi UU ITE ini menjelaskan bahwa dalam Pasal 28 ayat 2 bagian A dalam SKB Pedoman Implementasi UU ITE delik utamanya adalah perbuatan menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu atau kelompok masyarakat berdasarkan Suku, Agama, Ras, Antargolongan (SARA). Namun, perbuatan yang dilarang dalam Pasal 28 ayat 2 bagian D dalam SKB Pedoman Implementasi UU ITE ini motifnya membangkitkan rasa kebencian dan/atau permusuhan atas dasar SARA. Aparat Penegak Hukum harus membuktikan motif membangkitkan yang ditandai dengan adanya konten mengajak, mempengaruhi, menggerakkan masyarakat, menghasut/mengadu domba dengan tujuan menimbulkan kebencian, dan/atau permusuhan. Hal tersebut dibuktikan setelah menggelar hasil perkara, penyidik menyimpulkan bahwa tidak ditemukannya

unsur-unsur tindak pidana dalam kasus Bima seperti yang telah dilaporkan, sehingga polisi pun menghentikan pemrosesan kasus dan mencabut laporan tersebut dikarenakan tidak terbukti adanya unsur tindak pidana di dalamnya. Oleh sebab itu, laporan polisi yang dicabut itu mendukung bahwa pedoman SKB ini menetapkan pendapat atau kritik tersebut tidak mengandung unsur pidana. Hal itu tidak lepas dari adanya “pasal karet” terutama pada pasal 27 ayat (3) tentang pendistribusian muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Penafsiran pasal ini banyak dipergunakan orang untuk menjerat seseorang yang dianggap melakukan pencemaran nama baik. Hadirnya SKB ini menjadi pedoman penegakkan hukum. Pengimplementasian UU ITE Pasal 27 ayat (3) poin (1) yang mengatur tentang muatan penghinaan atau pencemaran nama baik. adanya pertimbangan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/ PUU-VI/2008 tahun 2008 dapat disimpulkan bukanlah sebuah delik yang melanggar pasal 27 ayat (3) UU ITE jika muatan atau konten yang ditransmisikan, didistribusikan, dan/atau dibuat dapat diaksesnya tersebut adalah penghinaan yang kategorinya cacian, ejekan, dan/atau kata-kata tidak pantas. Jika hal tersebut adalah berupa penilaian, pendapat, hasil evaluasi atau sebuah kenyataan, maka bukan delik yang berkaitan dengan muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Sepatutnya Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak dimungkinkan diterapkan terhadap organisasi atau institusi. Orang tersebut haruslah pribadi kodrati (*naturlijk persoon*) bukan pribadi hukum (*rechts persoon*). Pribadi hukum tidak mungkin memiliki perasaan terhina atau nama baiknya tercemar mengingat pribadi hukum merupakan abstraksi hukum.

Conclusion

Dalam kebebasan berpendapat masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan kritik dan pendapatnya terhadap pemerintah maupun institusi publik lainnya. Namun, hak kebebasan berpendapat juga perlu diiringi dengan tanggung jawab yang sesuai dengan norma dan etika yang berlaku. Sebagai masyarakat yang aktif dalam memberikan kritik sudah seharusnya memastikan bahwa kritik yang disampaikan tidak bersifat menghina atau merendahkan martabat orang lain. Sebaliknya, pihak pemerintah juga perlu membuka diri dan siap menerima kritik dari masyarakat agar dapat dijadikan sebagai masukan untuk memperbaiki kinerja dan pelayanan publik yang lebih baik serta mengedepankan dialog dan komunikasi yang baik dengan masyarakat, bukan menindak tegas atau membatasi kebebasan berpendapat tersebut. Kritik atau pendapat yang diungkapkan oleh seseorang juga harus

dilihat dari konteks dan motif di baliknya. Maka dari itu, penggunaan pasal 27 ayat (3) tentang muatan penghinaan atau pencemaran nama baik harus dilakukan dengan hati-hati dan tidak semata-mata untuk menjerat seseorang yang dianggap melakukan pencemaran nama baik. Begitu pula dengan pengimplementasian dalam UU ITE juga harus memperhatikan dan memahami pedoman SKB agar tidak terjadi penyalahgunaan dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami dan menjunjung tinggi nilai kebebasan berpendapat yang selalu menjadi hak asasi manusia yang mendasar dengan diiringi tanggung jawab dan juga etika yang baik agar tidak menimbulkan polemik dan konflik yang tidak perlu.

Pungutan Liar dalam Rutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari kacamata Administrasi Negara

Oleh : M. Ilhan G, Nathaniel J.P.L, Mahasya

ISSUES

Kesejahteraan merupakan suatu cita-cita dan tujuan dari suatu negara, termasuk Indonesia. Dalam konsep negara kesejahteraan atau *welfare state* yang merupakan gagasan bahwa negara bertanggung jawab atas warga negaranya. Sehingga, pemerintah harus memberikan pelayanan dan bantuan kepada warga negara untuk mencapai tujuan dan cita-cita negara. Tetapi jika berkaca dengan realita, terdapat banyaknya penyimpangan dalam merealisasikan hal tersebut. Adanya penyalahgunaan wewenang yang telah dilakukan badan maupun pejabat pemerintahan yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Salah satu contoh kasus nyata dari penyelewengan tersebut adalah adanya pungutan liar (pungli). Pungli dapat terjadi di berbagai instansi pemerintah. Hal tersebut dapat dilihat dengan adanya dugaan kasus pungli yang dilakukan oleh beberapa oknum pegawai KPK di rumah tahanan (rutan) KPK. Pungli ini terjadi di rutan KPK cabang Gedung Merah Putih dan diduga terjadi sejak Desember 2021 hingga Maret 2022. Jumlah uang yang berputar di kasus ini diperkirakan mencapai Rp 4 miliar.¹³ Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron mengatakan bahwa aksi pungutan liar di rutan KPK berupa penerimaan suap hingga pemerasan kepada para tahanan. Menurutnya, tahanan yang menyetorkan uang itu akan mendapatkan berbagai keringanan dan fasilitas di dalam rutan.¹⁴ Menurut Philipus M Hadjon, fungsi jaminan dari HAN adalah melindungi warga negara dengan menjamin penyelenggara negara menjalankan tugasnya dengan baik dan tidak melanggar hukum.¹⁵ Maka dapat dipahami bahwa pegawai-pegawai KPK tersebut telah menyalahi salah satu fungsi dari adanya hukum administrasi negara.

REGULATIONS

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN).

¹³ Andre Novelino, 2023. 15 Pegawai KPK Diperiksa Dugaan Pungli Rp4 M di Rutan. <https://www.cnnindonesia.com>. 11 Juli 2023 (13.16)

¹⁴ L. N. Trianta, 2023. Sederet Fakta Terbaru Seputar Kasus Pungli di Rutan KPK. <https://www.tempo.co>. 5 Juli 2023 (23.12)

¹⁵ Philipus M. Hadjon. 2006. *Pengantar Hukum Administrasi Negara*. Edisi pertama. Cetakan pertama. Gramedia Pustaka Utama. Semarang

Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU TIPIKOR).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK).

ENCYCLOPEDIA

Welfare State: Pemerintah dianggap memegang peranan penting dalam menjamin kesejahteraan bagi setiap warga negaranya melalui pelayanan, bantuan, perlindungan dan pencegahan masalah-masalah sosial.¹⁶

Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP): instansi pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi pokok melakukan pengawasan.¹⁷

Pungli: Pungli: tindakan meminta sesuatu berupa uang dan lain sebagainya kepada seseorang, lembaga ataupun perusahaan tanpa menuruti peraturan yang lazim.¹⁸

ANALYSIS

Kasus pungli di rumah tahanan KPK cabang gedung Merah Putih terungkap oleh Dewan Pengawas KPK (Dewas KPK), sesuai dengan pasal 37B ayat (1) butir d, UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Dewas KPK bertugas menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan pegawai KPK atau pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini. Kasus pungli di rutan KPK diduga melibatkan 15 pegawai rutan. Para pegawai tersebut diduga menerima suap dari para tahanan dengan tujuan memberikan

¹⁶ Lab ilmu pemerintahan,2022. Welfare State, Sebuah Konsep Negara Kesejahteraan. <https://labip.umy.ac.id>. 10 Juli 2023. (11.23)

¹⁷ Inspektorat Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. 2017. *APIP*.<https://inspektorat.okuselatankab.go.id>. 13 Juli 2023. (18.49)

¹⁸ M. Aris Yusuf. *Pungli: Pengertian, Faktor, Contoh, dan Aturan Hukum yang Mengatur Pungli*. <https://www.gramedia.com/literasi/>. 13 Juli 2023. (18.53)

kelonggaran dan fasilitas kepada mereka. Total dana yang terlibat dalam kasus ini diperkirakan mencapai Rp 4 miliar.

Dalam kasus penyalahgunaan wewenang dalam Hukum administrasi negara selaras dengan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi yang termasuk sebagai penyalahgunaan wewenang yakni Melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang dan bertindak sewenang wenang, dalam hal ini pelanggaran administrasi yang merugikan uang negara tanpa niat jahat yang kemudian setelah dilakukan pengawasan dan penyelidikan oleh APIP dapat diajukan dalam Pengadilan Tata Usaha Negara.

Kemudian jika melihat dalam Pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau fasilitas tersedia baginya karena kedudukannya atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 tahun”. Poin yang dikemukakan tentang Penyalahgunaan wewenang dalam pasal ini merupakan bagian dari pelanggaran korupsi yang termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Tipikor. Dalam kasus pungli di rutan KPK, para pegawai rutan yang terlibat pungli, tidak memenuhi unsur penyalahgunaan wewenang dalam Hukum Administrasi Negara dikarenakan tindakan penerimaan suap hingga pemerasan merupakan wewenang Tipikor dan penyelesaiannya melalui pidana. Ketentuan pemilihan penjatuhan hukuman antara UU Administrasi Pemerintahan dan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi didasarkan pada kedua undang-undang tersebut memiliki kedudukan yang sama dalam hierarki hukum, yaitu setingkat dengan undang-undang, dan mengandung norma yang serupa terkait penanganan penyalahgunaan kekuasaan atau *abuse of power*. Maka dalam hal ini konflik mengenai Kompetensi pengadilan untuk mengadili mengacu pada kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 47, UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Pungli bukanlah termasuk dari kompetensi absolut PTUN, melainkan kompetensi absolut Tipikor karena perbuatan yg dilakukan oleh pegawai KPK bukan merupakan kesalahan administrasi.

CONCLUSION

Dewan pengawas KPK yang melakukan tugasnya sesuai Pasal 37B ayat 1 butir d UU KPK mengungkap adanya kasus pungli di Rutan KPK di cabang Gedung Merah Putih. Dalam kasus penyalahgunaan wewenang, sesuai dengan UU Administrasi Negara, jika pelanggaran administrasi tersebut merugikan uang negara tanpa adanya niat jahat, setelah dilakukan pengawasan dan penyelidikan oleh APIP (Aparat Pengawasan Internal Pemerintah), kasus tersebut dapat diajukan dalam Pengadilan Tata Usaha Negara. Dalam Pasal 3 UU Tipikor, Poin yang dikemukakan tentang Penyalahgunaan wewenang dalam pasal ini merupakan bagian dari pelanggaran korupsi yang termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Tipikor. Dalam kasus ini, para pegawai rutan yang terlibat pungli, tidak memenuhi unsur penyalahgunaan wewenang dalam Hukum Administrasi Negara dikarenakan tindakan penerimaan suap hingga pemerasan merupakan wewenang Tipikor dan penyelesaiannya melalui pidana. Ketentuan pemilihan penjatuhan hukuman antara kedua undang-undang didasarkan pada kedua undang-undang tersebut memiliki kedudukan yang sama dalam hierarki hukum, yaitu setingkat dengan undang-undang, dan mengandung norma yang serupa terkait penanganan penyalahgunaan kekuasaan atau *abuse of power*. Maka dalam hal ini konflik mengenai Kompetensi pengadilan untuk mengadili mengacu pada Pasal 47, UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Pungli bukanlah termasuk dari kompetensi absolut PTUN, melainkan kompetensi absolut Tipikor karena perbuatan yg dilakukan oleh pegawai KPK bukan merupakan kesalahan administrasi.

***Logical Fallacy Undercover Buying* dalam kasus *Abuse of Power* oleh Kepolisian dalam perkara Tindak Pidana Narkotika**

Oleh : Astarina Syarifah, Kesya Clamantine T, Aisyah Zubaidah

Latar Belakang

Dewasa ini semakin merebaknya kasus narkoba yang merambah hingga melibatkan aparat penegak hukum, salah satunya yakni anggota kepolisian. Kepolisian sebagai lembaga penegak hukum yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam mencegah dan menanggulangi kasus narkoba, justru terdapat beberapa oknum yang turut andil dalam kasus tersebut untuk kemakmurannya. Tindakan tersebut tentu menimbulkan keraguan masyarakat terhadap institusi kepolisian dalam fungsi dan tugasnya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat..

Beberapa aparat kepolisian telah turut terlibat kasus narkoba salah satunya yakni, Teddy Minahasa yang terjerat kasus penggelapan narkoba dan menjadi sorotan publik. Ia diduga telah melakukan penggelapan dengan menukarkan barang bukti hasil sitaan narkoba seberat 5 kg dengan tawas. Teddy menggunakan kekuasaannya (*Abuse of Power*) untuk dapat menukarkan barang bukti narkoba tersebut yang disisihkan untuk keperluan lain seperti penelitian. Penggelapan tersebut akhirnya terbongkar, dengan rincian barang bukti berupa sabu sebanyak 1,7 kg telah diedarkan dan 3,3 kg sisanya berhasil disita¹⁹.

Tidak hanya penggelapan, ia juga melakukan pengedaran narkoba yang diakuinya sebagai tindakan *undercover buying* yang berbanding terbalik dengan kenyataannya. Dalam persidangan, ia mengatakan bahwa *undercover buying* yang dilakukannya bertujuan untuk mendapatkan narkoba sebagai barang bukti sekaligus menangkap Linda Pujiastuti alias Anita, namun berbuntut panjang.

Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika)

Ensiklopedia

- **Abuse of Power** : Tindakan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan seorang pejabat untuk kepentingan tertentu, baik untuk kepentingan diri sendiri, orang lain.

19

<https://metro.sindonews.com/read/1042305/170/sekelumit-tentang-undercover-buy-teknik-pembelian-tersebut-yang-terungkap-pada-sidang-teddy-minahasa-1678345416>

- **Undercover Buying** : Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa yang dimaksud dengan *undercover buying* adalah melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan
- **Prekursor Narkotika** : Zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan untuk pembuatan Narkotika sebagaimana dibedakan dalam tabel yang terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Analisis

Teddy yang saat itu menyandang jabatan sebagai Kapolda Sumatera Barat menggunakan kekuasaannya untuk mengomando anak buahnya, mantan Kapolres Bukittinggi AKBP Dody Prawiranegara guna melakukan penggelapan narkotika dengan cara menukar barang bukti sabu hasil sitaan dengan tawas seberat 5 kg.²⁰ Unsur terpenting dalam kejahatan ini adalah status pelaku yang menduduki suatu jabatan tertentu yang dimanfaatkan olehnya untuk mengupayakan penukaran barang bukti hasil sitaan tersebut agar didapatnya. Dari tindakan yang dilakukan oleh Teddy Minahasa kepada bawahannya menandakan adanya *abuse of power*. Tidak hanya penggelapan, ia juga mengedarkan barang bukti hasil sitaan tersebut yang disinyalir sebagai teknik *undercover buying*.

Dalam pengakuannya, Teddy melakukan teknik khusus dalam penyidikan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika dimana seorang informan atau anggota polisi (terselubung) yang bertindak sebagai pembeli dalam jual beli narkotika dengan pengawasan atau yang disebut dengan *undercover buying*, yang mana teknik ini dimuat dalam Pasal 75 huruf j UU Narkotika. Akan tetapi, Teddy melakukan teknik ini diluar atau tanpa perintah tertulis dari pimpinan yang berarti sama dengan operasi liar. Berdasarkan pasal 79 UU Narkotika, teknik *undercover buying* ini harus dilakukan penyidik atas perintah tertulis dari pimpinan.²¹ Namun faktanya, setelah melakukan penukaran barang sitaan tersebut, ia juga mengedarkan hasil penukarannya.

Berbanding terbalik dengan pengakuannya, Teddy diduga menikmati keuntungan dari hasil penjualan narkotika jenis sabu yang meraup keuntungan kurang lebih Rp 300 juta. Jika benar Teddy melakukan *undercover buying* seperti apa yang diakuinya pun tidak dibenarkan menggunakan barang sitaan. Dalam UU Narkotika Pasal 91 ayat (6), barang bukti hanya

²⁰

<https://news.detik.com/berita/d-6585919/siasat-kode-mainkan-mas-irjen-teddy-tukar-sabu-dengan-tawas>

²¹ <https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/UU35-2009Narkotika.pdf>

boleh disisihkan untuk kepentingan pembuktian di pengadilan dan kepentingan ilmu pengetahuan serta teknologi, sehingga diluar kepentingan tersebut maka tidak dibenarkan.²² Hal ini juga untuk menghindari ketidakjelasan status kepemilikan saat menangkap tersangka yang akan dijebak dengan barang sitaan tersebut, sehingga harus menggunakan harta (uang) pribadi.

Selaras dengan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Narkotika, dijelaskan bahwa setelah Kepala Kejaksaan Negeri menerima pemberitahuan penyitaan barang bukti dan prekursor narkotika, maka dalam satu minggu wajib untuk menetapkan status barang sitaan tersebut. Lalu di ayat 2, barang bukti dan prekursor narkotika yang ditetapkan untuk dimusnahkan, wajib dimusnahkan paling lama 7 hari setelah menerima penetapan pemusnahan barang bukti tersebut. Ketentuan tersebut dibuat begitu detailnya untuk menekan kasus penggelapan barang bukti semacam ini untuk keperluan lain diluar kepentingan ilmu pengetahuan serta teknologi seperti yang tertera dengan jelas di dalam Pasal Pasal 91 ayat (6) UU Narkotika.²³

Kesimpulan

- Kasus Teddy Minahasa, seorang mantan Kapolda Sumatera Barat yang terbukti melakukan pengedaran narkoba pada 9 Mei 2023 dianggap melakukan pengkhianatan dalam upaya penegakan hukum serta tidak turut andil dalam pemberantasan narkoba. Ia melakukan penggelapan dengan menukarkan barang bukti hasil sitaan narkotika seberat 5 kg dengan tawas.
- Teddy Minahasa dianggap menyalahgunakan jabatan serta kekuasaannya dalam melakukan tindakan pidana tersebut atau menandakan adanya abuse of power. Dalam kepentingan lain, barang bukti hanya boleh disisihkan untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, pembuktian di pengadilan, serta kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penggelapan tersebut akhirnya terbongkar, dengan rincian barang bukti berupa sabu sebanyak 1,7 kg telah diedarkan dan 3,3 kg sisanya berhasil disita
- Tindak pidana tersebut yang dilakukan oleh anggota Polri berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat kepada institusi Polri sebagai lembaga penegak hukum. Padahal, sebagai alat negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, dan menegakkan

²²

<https://kaltimpost.jawapos.com/nasional/20/10/2022/penegak-hukum-tunda-pemusnahan-narkotika-melanggar-hukum>

²³ <https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/UU35-2009Narkotika.pdf>

hukum, Kepolisian seharusnya menjadi garda terdepan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan narkoba, bukan justru melakukan tindakan yang tergolong melawan hukum.